

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT BERKAITAN  
DENGAN PENUMPUKAN SAMPAH DI PESISIR PANTAI DESA TELUK,  
KECAMATAN LABUAN, KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI  
BANTEN**

**SKRIPSI**



Oleh:

**BELVA SEDAWA HARDOVA**

No. Mahasiswa 20410385

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2023/20**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT BERKAITAN  
DENGAN PENUMPUKAN SAMPAH DI PESISIR PANTAI DESA TELUK,  
KECAMATAN LABUAN, KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI  
BANTEN**

Di ajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

**ISLAM**  
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

**SKRIPSI**

Oleh:



**BELVA SEDAWA HARDOVA**

No. Mahasiswa 20410385

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2023/2024**



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT BERKAITAN  
DENGAN PENUMPUKAN SAMPAH DI PESISIR PANTAI DESA  
TELUK, KECAMATAN LABUAN, KABUPATEN PANDEGLANG,  
PROVINSI BANTEN**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 11 Juni 2024

Yogyakarta, 29 Mei 2024  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Ridwan, Prof., Dr., S.H., M.Hum.



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT BERKAITAN  
DENGAN PENUMPUKAN SAMPAH DI PESISIR PANTAI DESA  
TELUK, KECAMATAN LABUAN, KABUPATEN PANDEGLANG,  
PROVINSI BANTEN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 11 Juni 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Ridwan, Prof., Dr., S.H., M.Hum.
2. Anggota : Moh Hasyim, S.H., M.Hum.
3. Anggota : Ahmad Khairun Hamrany, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertanda tangan dibawah ini , saya:

Nama : **Belva Sedawa Hardova**  
No. Mahasiswa : **20410385**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT BERKAITAN DENGAN  
PENUMPUKAN SAMPAH DI PESISIR PANTAI DESA TELUK, KECAMATAN LABUAN,  
KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN**

Karya tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji pada Ujian Tugas Akhir Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (Plagiasi),
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, memberikan

kewenangan terhadap Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia  
Perpustakaan lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah  
saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut di atas (terutama pernyataan butir 1 dan 2), saya  
sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara  
kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya  
juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap  
hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di  
depan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas Hukum UII.  
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani  
dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 21 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



*Belva Sedawa Hardova*  
Belva Sedawa Hardova  
20410385


## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Belva Sedawa Hardova
2. Tempat Lahir : Cirebon
3. Tanggal Lahir : 30 Agustus 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : -
6. Alamat Terakhir : Jl. Losari 1 (Kos Griya Bimasena)
7. Alamat Asal : Queen Garden Blok f1/1 Rt.5/5  
Taktakan, Serang, Banten
8. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Nama Ayah : Suptin Haryadi, S.Pd., MM  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : R.Haeratnawati,S.Pd  
Pekerjaan Ibu : Guru SekolahDasar (SD)
  - c. Alamat Wali : Queen Garden Blok f1/1 Rt.5/5 Taktakan,  
Serang Banten
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SDSwasta Peradaban Serang
  - b. SMP : SMP Peradaban Serang
  - c. SMA : Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo,  
Jawa Timur
10. Organisasi :
  1. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Hukum UII (2023-2024M)
  2. Pengurus FKPH UII
  3. Pengurus Takmir Al-Azhar FH UII
  4. Pengurus Pusat Studi Pasar Modal (PSPM) FH UII

5. Pengurus Dakwah Pengabdian Masyarakat HMI KOMFAK HUKUM UII 2022
6. Penerima Beasiswa Unggulan UII angkatan 2020
11. Riwayat Kepanitiaan :
1. Organizing Committee Pekan Raya dan Perkenalan (PERADILAN) staff anggota WaliJamaah (WALJAM) tahun 2021 dan 2022
  2. Organizing Committee Pesona Taaruf UII 2021 dan 2022 staff anggota WaliJamaah (WALJAM) tahun 2021 dan 2022
  3. Steering Committee Pekan Raya dan Perkenalan (PERADILAN) FH UII Ketua Komisi B tahun 2023
  4. Ketua Perayaan Hari Besar Islam (PHBI) HMI KOMFAK HUKUM UII tahun 2022
  5. Panitia SEMNAS FKPH UII 2021
  6. Malam Keakraban Trial LEM UII 2020
12. Hobby : Gym, Basket, Futsal, Renang, dan mencari Solusi

Yogyakarta, 21 Mei 2024

Yang Bersangkutan,



Belva Sedawa Hardova  
20410385



## HALAMAN MOTTO

*Pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai (suatu ibadah) tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.*

**(Al-Isra': Ayat 79)**

*Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung.*

**(Ali 'Imran: Ayat 173)**

*Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya.*

**(Al-Baqarah: Ayat 286)**

*Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.- Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.*

**(Al-Insyirah: Ayat 5-6)**

*Berani hidup tak takut mati, takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja, hidup sekali, hiduplah yang berarti.*

**(KH. Imam Zarkasyi)**

*Lebih baik kita merangkak tapi jalan kedepan, daripada kita berlari tapi diam ditempat.*

**(KH. Hasan Abdullah Sahal)**

*Banyak orang bertitle tetapi tidak berkualitas, dan banyak orang berkualitas walaupun tidak bertitle. Maka, jadilah orang yang bertitle dan berkualitas.*

**(Kh. Hasan Abdullah Sahal)**

*Kita bisa membuat rencana Untuk sekian tahun ke depan Tapi percuma jika selesai di tengah jalan*

**(The Adams-Timur)**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Sang Maha Besar dan Maha Segalanya Allah SWT,*



*Baginda Nabi Besar Muhammad SAW,*

*Teruntuk Kedua Orangtuaku dan Adekku,*

*Keluarga Besarku,*

*20410340,*

*Rekan-rekan seperjuangan,*

*Himpunan Mahasiswa Islam,*

*Almamaterku.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kehadirat Allah SWT pemelihara seluruh alam raya, yang atas limpahan taufik, rahmat, dan hidayah-Nya, dan telah melimpahkan kekuatan, kesehatan, keselamatan, kesabaran, dan kemudahan dalam menjalani cobaan dan ujian duniawi sehingga penulis mampu menyelesaikan tanggung jawabnya dalam menyelesaikan tugas akhir sebagai karya untuk kemanfaatan umat yang diberi judul **“Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Berkaitan Dengan Penumpukan Sampah di Pesisir Pantai Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi, Banten”**. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, atas perjuangan beliau dan para sahabat, syuhada, dan pengikutnya terdahulu yang menjadikan Islam sebagai agama *Rahmatan lilalamin*. Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir guna meraih gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan diharapkan dapat dimanfaatkan bagi masyarakat pada umumnya dan kalangan pendidikan pada khususnya. Tanpa bantuan bimbingan, perhatian, dorongan, masukan, motivasi, serta doa penulis meyakini proses penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan lancar. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua semangat dan dukungan kepada banyak pihak diantaranya:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ridho, nikmat, pertolongan serta hidayahnya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

2. Bapak Prof. Fathul Wahid, S. T., M. Sc., Ph. D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Prof. Budi Agus Riswandi, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Prof. Ridwan, Dr., S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, pengarahan, ilmu, kritik, motivasi, dan evaluasi kepada penulis selama berjalannya pengerjaan skripsi ini;
5. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Hukum dan Fakultas lainnya yang berada di lingkungan Universitas Islam Indonesia atas ilmu, amalan, pengalaman, sertabimbingan selama menempuh Pendidikan Strata 1;
6. Kedua orang tua dan Adek penulis Bapak Suptin Haryadi, S.Pd., MM, Mamah R. Haeratnawati, S.Pd dan Justin Sedawa Hardova yang telah memberikan dukungan, motivasi, doa, bantuan materil maupun immateril. Terimakasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini dalam meraih mimpi dan cita-cita;
7. Keluarga Bantul Elsyia Nurmarisha Dwikani Putri yang selalu membersamai, yang menjadi tempat curahan hati maupun keluh kesah penulis juga, memberikan ruang kehangatan dan dukungan serta tak jarang memberikan bantuan selama penulis menempuh pendidikan Sarjana di FH UII. Semoga semuanya tersemogakan sampai nanti, dan kebaikan yang telah diperbuat selama ini menjadi keberkahan, serta diberi ganjaran yang

lebih oleh Allah SWT.

8. Kepada seluruh kakanda, ayunda, adinda dan kawan-kawan keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Yogyakarta. Terimakasih penulis ucapkan atas proses perkaderan dan perjuangan yang penulis dapatkan selama menjadi kader. Semoga kita senantiasa diberi nikmat untuk merasakan indahnya berproses di himpunan yang kita cintai ini. bahagia HMI, jayalah kohati !
9. Keluarga Besar Himpunan HMI FH UII Kakanda, ayunda, adinda yang menjadi rumah perkaderan dan perjuangan penulis, dari rumah inilah penulis mendapatkan banyak pembelajaran, pengalaman sekaligus menjadi tempat bernaung dalam mengembangkan diri, dan rumah ini jugalah yang mengajarkan arti perjuangan, kekeluargaan, militansi, loyalitas serta keistiqomahaan. Suatu kebanggaan menjadi bagian dari keluarga besar ini;
10. Untuk senior-senior penulis di HMI FH UII yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu. Tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih atas ilmu yang telah dibagikan dan pengalaman bagi penulis;
11. Kepada rekan-rekan pengurus HMI FH UII periode 2021/2022 M dan khususnya unit Dakwah Pengabdian Masyarakat. tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih atas pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga dalam menjalani pengabdian selama kepengurusan memberikan arti ikhlas dan istiqomah merupakan perwujudan nyata dalam tindakan;

12. Kepada rekan-rekan seperjuangan inti komisariat dan pengurus komisariat HMI FH UII periode 2023/2024 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena telah mau mengabdikan diri dan menyedekahkan keringat serta materinya untuk berjuang bersama penulis selama menjalani kepengurusan dan setelah kepengurusan, sungguh pengalaman dan pembelajaran yang amat berharga bagi diri penulis yang saat itu menjabat sebagai ketua umum HMI FH UII. Semoga pengabdian dan perjuangan yang selama ini diabdikan menjadi keberkahan dan pembelajaran yang sangat berharga bagi kehidupan kita semua;
13. Mentor skirpsi sekaligus rekan Seperjuangan penulis, teman berpikir, teman pembelajaran kehidupan dan yang membersamai penulis selama penulis berkuliah di Yogyakarta yang tidak bisa penulis tulis satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat penulis. Terima kasih banyak atas kebersamaan, pembelajaran dan proses yang telah kita lewati. Semoga kebaikan kalian semua menjadi amal baik dan diberi ganjaran yang lebih baik dari Allah SWT;
14. Kawan kawan kontrakan pak wisnu, Kontrakan Macan Ali, orang orang pengisi kehidupan di komisariat HMI FH UII, Trial Adhikari, Kos Griya Bimasena, KKN UII Unit 236, Kepanitiaan, Ukm yang tak bisa penulis sebut satu persatu, terima kasih banyak atas kesempatan waktunya untuk saling bertukar cerita, tolong menolong, dan lainnya. Penulis mendapatkan

pembelajaran kehidupan mengenai arti pentingnya sebuah keistiqomahan dan keikhlasan. Semoga menjadi pembelajaran yang amat berharga bagi kita semua;

15. Mas Print Kos Denta, Bapak Kos, Bapak Kontrakan, warmindo cibulan, Pakde Angkringan Bengkel Perut dan masyarakat sekitar tempat tinggal penulis;

16. Kawan kawan seperjuangan daerah Banten, Farhan ahsani, Alvian, Resha, Zia, Mudzakir, dan lainnya tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih banyak karena telah memberikan ruang waktunya dalam membimbing dan bertukar pikiran dengan penulis selama menempuh masa studi S-1 ini. Semoga selalu diberikan keberkahan oleh Allah SWT;

17. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis tuliskan dikarenakan segala keterbatasan yang dimiliki tanpa bermaksud mengurangi rasa hormat, cinta, dan sayang penulis. Terimakasih atas segala bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan atas bantuan kalian semua

18. Terimakasih untuk diri saya sendiri Belva, kamu telah membuktikan bahwa kamu bisa melewati segala badai yang ada selama ini. Kamu mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan dan masalah, jatuh bangun telah kamu lalui hingga kamu bisa sampai pada titik ini. Sukses selalu untukmu kedepannya;

19. Serta pihak-pihak yang tidak disebutkan namanya satu-persatu yang turut membantu penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan. Dengan kerendahan hati penulis memohon kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi mendapatkan hasil yang lebih baik. Semoga karya ini mampu memberi manfaat bagi pembaca untuk meluaskan wawasan serta menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya. Sekian dan terimakasih.

Yogyakarta, 21 Mei 2024

Penulis,

Belva Sedawa Hardova

NIM: 20410385



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>6</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>C. Tujuan.....</b>	<b>5</b>
<b>D. Orisinalitas Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>E. Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>9</b>
1. Konsep Perlindungan Hukum .....	9
2. Kewenangan Pemerintahan Daerah.....	11
3. Wewenang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Limbah Sampah Rumah Tangga.....	13
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>14</b>
1. Jenis Penelitian .....	14
2. Pendekatan Penelitian .....	15
3. Objek Penelitian .....	16
4. Subjek Penelitian .....	17
5. Lokasi Penelitian .....	17
6. Sumber Penelitian.....	17
7. Teknik Pengumpulan Data .....	19
8. Analisis Data .....	20

<b>G. Sistematika Penulisan .....</b>	20
<b>BAB II .....</b>	22
<b>PERLINDUNGAN HUKUM, KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH, DAN PENGELOLAAN SAMPAH .....</b>	22
<b>A. Perlindungan Hukum.....</b>	22
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	22
2. Bentuk Perlindungan Hukum .....	30
<b>B. Kewenangan Pemerintahan Daerah .....</b>	34
1. Pengertian Kewenangan.....	34
2. Sumber Kewenangan Daerah .....	36
3. Kewenangan Pemerintah Daerah.....	39
<b>C. Pengelolaan sampah .....</b>	45
1. Wewenang Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Sampah.....	46
2. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang dalam Pengelolaan Sampah.....	52
<b>D. Prespektif Fiqh Lingkungan .....</b>	51
1. Prinsip, Kaidah dan Tanggung Jawab Umat Manusia dalam Pengelolaan Sampah dalam Fiqh Lingkungan.....	51
2. Menjaga Lingkungan dan Pengelolaan Sampah dalam Fiqh Lingkungan beserta Pengaruhnya .....	53
3. Prespektif Fiqh Lingkungan Terhadap Pengelolaan Sampah.....	55
<b>BAB III ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DAN KENDALA PENGELOLAAN SAMPAH DI PANTAI TELUK, LABUAN, PANDEGLANG, BANTEN .....</b>	58
<b>A. Upaya perlindungan hukum bagi Masyarakat sekitar terhadap     permasalahan penumpukan sampah di pantai Teluk Kabupaten     Pandeglang Provinsi Banten .....</b>	58
1. Gambaran Umum kondisi pesisir Pantai Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten .....	58
2. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Pandeglang sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten .....	61

3. Bentuk Perlindungan Hukum oleh Dinas Lingkungan Hidup Pandeglang dalam hal penanggulangan penumpukan sampah di pesisir Pantai Teluk Labuan, Pandeglang Banten.....	64
<b>B. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Kabupaten Pandeglang dalam pengelolaan sampah terkait penanganan penumpukan sampah di Pantai Teluk, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten .....</b>	<b>83</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>86</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
<b>A.Kesimpulan .....</b>	<b>86</b>
<b>B .Saran .....</b>	<b>87</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>94</b>

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum bagi masyarakat sekitar berkaitan dengan penumpukan sampah di pesisir Pantai desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi Masyarakat sekitar terhadap permasalahan penumpukan sampah di pantai Teluk, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, (2) Apa kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Kabupaten Pandeglang dalam pengelolaan sampah terkait penanganan penumpukan sampah di pantai Teluk, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis yuridis empiris, dan dengan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*) dengan sumber data yang diperoleh dari Masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir pantai desa Teluk yang bekerja sebagai nelayan dan juga kepala desa Teluk, dan bidang persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang. Data penelitian dikumpulkan dengan metode wawancara, studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) perlindungan hukum bagi masyarakat sekitar pesisir pantai desa Teluk, Labuan, Pandeglang, Banten. Diwujudkan berupa hadirnya beberapa aturan seperti UU RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, dan juga Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah, Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup. Sedangkan bentuk perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) terhadap masyarakat di sekitar pesisir pantai desa Teluk, Pandeglang berkaitan dengan penumpukan sampah di pesisir pantai tersebut terdiri atas dua yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Adapun (2) kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Pandeglang dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat sekitar tersebut yakni; anggaran terbatas, kurangnya fasilitas dan infrastruktur, penegakan hukum yang lemah, dan kebiasaan masyarakat membuang sampah di sungai dan pantai. Untuk meningkatkan perlindungan hukum terkait penumpukan sampah di Pantai Teluk, Pemerintah Kabupaten Pandeglang harus menambah anggaran untuk fasilitas pengelolaan sampah, sementara Dinas Lingkungan Hidup memperketat pengawasan dan sanksi. Edukasi masyarakat tentang kebersihan lingkungan perlu ditingkatkan, serta kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor usaha harus diperkuat.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah dambaan setiap individu. Oleh karena itu, guna mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat, perlindungan hukum bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi yang berpotensi mengganggu kehidupan mereka sangat penting. Contohnya adalah keberadaan lingkungan terbuka yakni di pesisir Pantai teluk, Labuan, Pandeglang, Banten. Perlindungan hukum penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera tanpa adanya pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum lainnya. Selain itu, perlindungan hukum juga menjamin agar setiap subjek hukum memperoleh hak-haknya. Jika hak-hak tersebut dilanggar, perlindungan hukum dapat memberikan kompensasi dan perlindungan bagi subjek hukum yang dirugikan. Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur masalah ini dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat, yang menyatakan “melindungi segenap bangsa Indonesia”. Tujuan tersebut harus dipenuhi untuk melindungi warga negara dari dampak lingkungan yang buruk. Masalah sampah di pesisir pantai memiliki potensi untuk menyebabkan pencemaran di wilayah pesisir laut Indonesia karena kurangnya efektivitas dalam pengelolaan sampah di daratan. Hal ini menjadi perhatian global, terutama karena Indonesia menduduki peringkat

kedua setelah Tiongkok dalam hal penyumbang sampah ke lautan.<sup>1</sup> Banyaknya kasus pencemaran yang diakibatkan oleh sampah yang tidak terurai ini dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan pesisir dan ekosistem laut. Meskipun Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk hidup dalam lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kemudian dalam Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan: “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;...” Ketidaktepatan dalam pengelolaan sampah dapat menimbulkan dampak negative pada lingkungan dan manusia. Yang mana seharusnya berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan “Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.” Dalam pemerintahan daerah terdapat Amanah mengenai peraturan daerah yang terdapat pada Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga menyebutkan:

“Peraturan Menteri ini mempunyai tujuan untuk memberikan panduan bagi

---

<sup>1</sup> Tri Fenny Widayanti, “Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Sampah Rumah Tangga Di Perairan Indonesia,” Jurnal Majelis: Media Aspirasi Konstitusi 10, no. 1, 2018, hlm. 54.

pemerintah memberikan panduan bagi pemerintahan daerah dalam perumusan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga”.

Kemudian Pasal 2 dalam peraturan Menteri tersebut menyebutkan “Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.” Yang berisikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam merancang peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah sesuai keadaan dan kondisi daerahnya masing masing. Kemudian dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengenai kepunyaan hak dan peran dalam melakukan pengaduan yang diakibatkan adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan terdapat pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup. Dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan:

“Pengaturan pengelolaan sampah bertujuan untuk mewujudkan daerah yang bersih dari sampah guna menunjang kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan dan menjadikan sampah sebagai sumber daya.”

Maka dari itu diperlukannya pengelolaan sampah yang tepat guna menangani permasalahan penumpukan sampah di pesisir Pantai agar

kualitas lingkungan sekitar tetap terjaga dengan baik.

Pesisir Pantai Teluk Labuan yang berlokasi di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, terus menjadi sorotan karena masalah timbulan sampah yang dominan berasal dari rumah tangga dan bersifat anorganik yang menyebar di sepanjang pantainya. Permasalahan ini semakin memburuk seiring dengan bertambahnya jumlah sampah yang tidak tertangani dengan baik, mengancam keindahan lingkungan pesisir dan mengeluarkan bau tidak sedap. Penumpukan sampah ini terjadi karena kebiasaan masyarakat setempat yang sering kali membuang sampah secara sembarangan ke pantai, dan aktifitas pasar yang membuang sampah di aliran Sungai lantaran Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang kurang terwadahi serta diperparah dengan adanya sampah yang terbawa dari sungai-sungai yang berdekatan dengan akses menuju pantai. Akibatnya, sampah-sampah ini terdampar di pesisir Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Labuan – Banten terutama ketika musim angin barat tiba.<sup>2</sup> Perhatian terhadap masalah sampah di pesisir pantai membutuhkan peranan hukum sebagai perlindungan bagi masyarakat sekitar yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini khususnya pemerintah Kabupaten Pandeglang. Oleh karena itu, sudah selayaknya permasalahan ini disikapi secara komperhensif. Maka, penelitian ini mengangkat judul, **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP**

---

<sup>2</sup> Rifat Alhamidi, “Begini Asal-Usul Sampah Menumpuk Di Pantai Labuan,” 2021, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5337620/begini-asal-usul-sampahmenumpuk-di-pantai-labuan-pandeglang>.diakses pada tanggal 22 Agustus 2023.



## **PENUMPUKAN SAMPAH DI PESISIR PANTAI DESA TELUK KECAMATAN LABUAN KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi Masyarakat sekitar terhadap permasalahan penumpukan sampah di pantai Teluk, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Kabupaten Pandeglang dalam pengelolaan sampah terkait penanganan penumpukan sampah di pantai Teluk, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten?

### **C. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, berikut tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar dapat mengetahui upaya perlindungan hukum bagi Masyarakat sekitar terhadap permasalahan penumpukan sampah di pantai Teluk Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.
2. Memahami upaya pemerintah Pandeglang dalam menangani permasalahan penumpukan sampah di Pantai teluk kabupaten Pandeglang Provinsi Banten

### **D. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian sebelumnya digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini. Penelitian sebelumnya berfungsi sebagai panduan untuk membedakan

penelitian ini dan digunakan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan di dalamnya, penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian sebelumnya adalah:

1. Saebu Tri Suryo, pada Tahun 2021, menulis skripsi dengan judul “PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU (Studi di Kecamatan Rumbai Pesisir)” Didalam penelitian ini membahas pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (studi di kecamatan Rumbai Pesisir). Berdasarkan hasil penelitiannya diketahui perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dinilai belum maksimal hal ini dilihat dari belum adanya penegakan hukum terhadap angkutan yang membuang sampah di Kecamatan Rumbai Pesisir. Terdapat beberapa persamaan dengan penelitian yang akan peneliti tulis yakni pada kewenangan dinas lingkungan hidup juga terkait pengelolaan sampah. Kemudian perbedaan dengan penelitian peneliti yang akan diteliti terkait daerah tempat penelitian yang akan dilaksanakan yakni peneliti akan meneliti di kecamatan Labuan, kabupaten Pandeglang Banten.
2. Yosua Dwi Setiady, pada Tahun 2020 menulis skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI IPHONE BEKAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999”  
Penelitian ini dilakukan terhadap konsumen dan pelaku usaha iPhone bekas di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Metode penelitian yang digunakan

adalah metode penelitian yuridis empiris yang berfokus pada fakta sosial dan yuridis normatif yang didasarkan pada tinjauan peraturan perundangundangan, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengambilan data random sampling (probability sampling). Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa praktik jual beli iPhone bekas di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman terselenggara dengan dua cara, yaitu secara langsung (offline) dan melalui media elektronik (online). Konsumen berada di posisi yang lemah dan memiliki risiko kerugian yang lebih tinggi dibandingkan pelaku usaha iPhone bekas. Perlindungan hukum yang diberikan kepada Konsumen belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya mengenai hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha serta larangan bagi pelaku usaha. Persamaan dengan penelitian peneliti pada metode penelitian dengan jenis yuridis empiris dan pada teori perlindungan hukum, sedangkan perbedaan dengan penelitian yakni pada objek penelitian, peneliti akan membahas Upaya perlindungan hukum bagi Masyarakat sekitar pesisir Pantai teluk kecamatan Labuan Pandeglang Banten juga Upaya pemerintah pandeglang dalam menangani permasalahan penumpukan sampah di pesisir Pantai teluk kecamatan Labuan Pandeglang Banten dan subjek penelitian yang mana peneliti akan mencari informasi untuk pengumpulan data penelitian dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang dan Masyarakat sekitar

pesisir Pantai teluk Labuan pandeglang, Banten.

3. Aninditya Nurmalitasari, pada Tahun 2023 menulis skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT LIMBAH PETERNAKAN BABI DI KAPANEWON GAMPING KABUPATEN SLEMAN”

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi masyarakat terdampak pencemaran lingkungan hidup di Kapanewon Gamping. Selain itu juga, untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dalam memberikan perlindungan hukum atas pencemaran lingkungan hidup. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, didukung dengan menggunakan teknik probability sampling. Dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman memberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif sesuai dengan regulasi yang berlaku. Perlindungan hukum preventif dilakukan sesuai dengan Pasal 69 undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Sementara itu, perlindungan hukum represif dilakukan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menutup sebagian

peternakan kandang babi yang menjadi penyebab pencemaran lingkungan hidup di Kapanewon Gamping. Perbedaan yang terdapat dengan penelitian peneliti yakni pada subjek penelitian yang mana peneliti mengambil subjek Masyarakat terdampak atas permasalahan penumpukan sampah di pesisir Pantai teluk labuan pandeglang banten.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Konsep Perlindungan Hukum**

Pemahaman mengenai perlindungan hukum tidak hanya penting dalam konteks hukum itu sendiri, tetapi juga dalam memahami bagaimana suatu negara menjalankan sistem hukumnya serta mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negaranya. Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, didefinisikan sebagai negara hukum yang menjamin hak-hak warganya. Konsep ini menjadi landasan penting dalam menegakkan keadilan dan keteraturan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, para ahli seperti Sajojo Rahardjo, C.S.T. Kansil, Philipus M. Hadjon, Setiono, dan Muchsin memberikan pandangan mereka tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan perlindungan hukum. Perlindungan hukum, menurut Sajojo Rahardjo, merupakan upaya untuk melindungi hak asasi manusia dari kemungkinan dirugikan oleh tindakan orang lain.<sup>3</sup> Ini mencakup perlindungan terhadap individu dari gangguan dan ancaman yang mungkin datang dari berbagai pihak, seperti yang dijelaskan

---

54. <sup>3</sup>Sajojo Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk kelima, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.

oleh C.S.T. Kansil.<sup>4</sup> Pandangan ini menekankan pentingnya rasa aman bagi individu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Namun, perlindungan hukum juga mencakup aspek preventif dan represif, sebagaimana yang dijelaskan oleh Philipus M. Hadjon. Sarana preventif memungkinkan individu untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah menjadi definitif, sementara sarana represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi melalui pengadilan.<sup>5</sup> Ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya tentang mengatasi masalah yang sudah ada, tetapi juga mencegah timbulnya masalah baru.<sup>6</sup>

Di Indonesia, prinsip-prinsip perlindungan hukum didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan prinsip negara hukum.<sup>7</sup> Meskipun ada pengaruh konsep Barat seperti *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*, yang menekankan pada kepatuhan terhadap hukum dan pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip ini selaras dengan pengakuan dan perlindungan terhadap martabat manusia, yang merupakan inti dari konsep Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>8</sup> Dalam konteks hubungan antara pemerintah dan warga negara, perlindungan hukum menjadi penting terutama ketika tindakan pemerintah melibatkan pelanggaran hak. Di sinilah pentingnya prinsip negara hukum yang menegaskan bahwa pemerintah juga tunduk pada hukum dan harus bertanggung jawab atas

---

<sup>4</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102

<sup>5</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

<sup>6</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, bina ilmu, Surabaya, 1987, hlm 25.

<sup>7</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, Hlm. 3.

<sup>8</sup> Philipus M. Hadjon, *Op. cit*, hlm.30.

tindakannya. Jadi, perlindungan hukum bukan hanya tentang melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang penguasa, tetapi juga tentang memastikan akuntabilitas pemerintah.<sup>9</sup> Secara lebih luas, perlindungan hukum juga mencakup upaya untuk menciptakan keteraturan dalam interaksi antarindividu dengan menyelaraskan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang ada dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang diungkapkan oleh Muchsin.<sup>10</sup> Ini berarti bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga sebagai pedoman bagi perilaku individu dalam masyarakat. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif, diperlukan partisipasi aktif dari semua pihak untuk mematuhi hukum dan menghormati hak-hak orang lain. Hanya dengan demikian, Indonesia dapat terus memperkuat fondasi negara hukumnya dan memastikan keadilan bagi semua warganya.<sup>11</sup>

## **2. Kewenangan Pemerintahan Daerah**

Pasal 1 angka 2 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan, sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan

---

<sup>9</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.266.

<sup>10</sup> Muchsin, "Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.

<sup>11</sup> Ridwan H.R., *Op.Cit*, hlm.269.

Republik Indonesia. Sementara itu, angka 3 dari Pasal yang sama menegaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Ridwan menyoroti asas legalitas dalam hukum, yang menegaskan bahwa tindakan pemerintahan harus didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Asas ini menghindari tindakan sewenang-wenang dan memastikan bahwa pemerintahan beroperasi dalam kerangka hukum yang telah ditetapkan. Konsep wewenang dalam hukum administrasi dijelaskan melalui sumber wewenang, seperti atribusi, delegasi, dan mandat, yang menentukan legitimasi tindakan pemerintahan.<sup>12</sup> Amrah Muslimin mengartikan kewenangan pemerintah daerah adalah *medebewind* sebagai artinya menjalankan sendiri aturan aturan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatnya. Kewenangan ini mengenai tugas melaksanakan sendiri atas biaya dan tanggung jawab terakhir dari pemerintah tingkat atasan yang bersangkutan<sup>13</sup>.

Pemahaman tentang kewenangan berkaitan dengan pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Pengertian ini melibatkan pemberian kekuasaan dengan dasar hukum yang jelas serta memastikan kesesuaian dengan norma hukum yang berlaku. Desentralisasi pemerintahan, sebagai proses pemberian wewenang kepada pemerintah daerah, terdiri dari desentralisasi politik dan administratif, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola urusan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya. Dengan demikian, pengaturan tentang Pemerintahan

---

<sup>12</sup> Ridwan H.R., *Op. Cit.*, hlm. 68-69.

<sup>13</sup> Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, dikutip dari Ridwan, *Hukum Administrasi di Daerah*, Cetakan Pertama, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2009, hlm 24-25.



Daerah dan konsep wewenang dalam hukum administrasi memainkan peran penting dalam menjaga keteraturan pemerintahan, memastikan kepatuhan terhadap aturan, dan memberikan legitimasi pada tindakan-tindakan pemerintah daerah.<sup>14</sup> Melalui pengaturan ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan pemerintahannya sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **3. Wewenang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Limbah Sampah Rumah Tangga**

Tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang dalam pengelolaan sampah diatur dengan jelas dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 5 menegaskan beberapa tugas yang meliputi upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah, penelitian dan pengembangan teknologi, pelaksanaan pengelolaan sampah, hingga koordinasi antar berbagai pihak terkait. Sementara Pasal 6 Ayat (1) memberikan kewenangan seperti menetapkan kebijakan, melakukan pembinaan dan pengawasan, hingga menetapkan lokasi tempat pemrosesan akhir sampah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang, sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), diberikan kewenangan sesuai dengan Peraturan Daerah untuk membantu Bupati dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Melalui kewenangan ini, Dinas Lingkungan Hidup dapat mengoordinasikan, memberikan bantuan teknis, dan mengawasi kinerja pengelolaan sampah oleh berbagai pihak, termasuk kelompok masyarakat dan pihak swasta. Semua upaya ini bertujuan untuk

---

<sup>14</sup> Ridwan H.R., *Op. Cit*, hlm. 74-75.

meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Pandeglang, sejalan dengan visi yang tertera dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk menjalankan penelitian ini dengan lebih terarah dan memenuhi standar keilmiahan yang tinggi, penulis telah merinci metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode yuridis empiris, yang melibatkan pengumpulan bukti-bukti empiris melalui wawancara dan pengamatan langsung pada kehidupan nyata. Pendekatan empiris dalam penelitian hukum ini mencakup penyelidikan data primer atau informasi yang diperoleh langsung dari sumber data primer. Penelitian ini khususnya mengadopsi jenis penelitian hukum empiris yang bersifat yuridis sosiologis.

Fokus utama penelitian ini adalah pada berbagai aspek hukum dan peraturan, meskipun tidak secara eksklusif membatasi diri pada pemeriksaan norma-norma hukum. Sebaliknya, tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami realitas yang terjadi dalam suatu masyarakat, lembaga, hukum, atau badan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang respons suatu entitas terhadap pelaksanaan ketentuan hukum, dengan memberikan perhatian khusus pada konteks sosial dan

yuridis.<sup>15</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*).<sup>16</sup> Berikut adalah gambaran singkat tentang kedua pendekatan tersebut:

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*):

- 1) Norma-norma hukum dalam kerangka hukum diidentifikasi sebagai saling berhubungan secara logis.
- 2) Kerangka hukum dijelaskan sebagai komprehensif, mencakup semua permasalahan hukum yang relevan. Dan Tidak ada kekosongan hukum, yang berarti setiap aspek kehidupan atau situasi memiliki regulasi yang sesuai.
- 3) Kaidah hukum diatur secara sistematis dan hierarkis. Terdapat struktur yang jelas dan terorganisir dalam hierarki norma-norma hukum.<sup>17</sup>

### b. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*):

- 1) Pendekatan ini bergantung pada data lapangan yang relevan, yang diperoleh melalui tanya jawab mendalam dengan informan. Dan data lapangan memberikan wawasan tentang implementasi dan

---

<sup>15</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Cetakan kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 280.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 133.

<sup>17</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Boymedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 30.

respons masyarakat terhadap hukum.<sup>18</sup>

- 2) Data hukum yang digunakan mencakup data primer dari wawancara dengan narasumber dan data sekunder dari penelitian kepustakaan. Pendekatan ini mencakup analisis terhadap bahan hukum lainnya untuk mendukung temuan dari data lapangan.<sup>19</sup>
- 3) Data primer diperoleh melalui wawancara rinci dengan narasumber yang relevan. Dan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan, memperluas pemahaman tentang konteks hukum dan sosial.<sup>20</sup>

### 3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini terkait perlindungan hukum bagi Masyarakat sekitar terkait permasalahan penumpukan sampah di Pantai Teluk kabupaten Pandeglang, provinsi Banten dengan focus penelitian pada:

- a. Upaya perlindungan hukum bagi Masyarakat sekitar terhadap permasalahan penumpukan sampah di pantai Teluk, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.
- b. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Kabupaten Pandeglang dalam pengelolaan sampah terkait penanganan penumpukan sampah di pantai Teluk, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

---

<sup>18</sup> Esmi Warassih, Sulaiman, Dyah Wijaningsih, Derita Prapti Rahayu, Untoro “Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Perempuan: Studi Kasus di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah”, Masalah-Masalah Hukum, Edisi No. 2, Vol. 47, Universitas Diponegoro, 2018, hlm. 159.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

#### **4. Subjek Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah narasumber atau informan yang berada di Dinas Lingkungan Hidup yang berada di Kabupaten Pandeglang, Banten dan 2 (dua) orang Masyarakat di daerah sekitar terdiri dari 1 (satu) kepala Desa Teluk karena sebagai perwakilan warga untuk pengambilan data terkait kebijakan maupun Upaya yang dilakukan oleh pemerintah pandeglang atas permasalahan penumpukan sampah di pesisir pantai desa Teluk, dampak buruk yang dirasakan oleh Masyarakat, serta Upaya yang dilakukan Masyarakat dalam menangani permasalahan penumpukan sampah di pesisir Pantai desa Teluk, dan 1 (satu) warga desa setempat dari pihak yang berprofesi sebagai nelayan, yang hubungannya dengan objek penelitian merupakan warga langsung pada aspek kawasan ekosistem laut sehingga perlu dilakukan wawancara untuk mendapatkan informasi menurut objek penelitian.

#### **5. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini lokasi penelitian berada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang dan Masyarakat sekitar Pantai Teluk Pandeglang, Banten. Alasan pemilihan lokasi ini dikarenakan instansi tersebut merupakan penanggung jawab atas keadaan lingkungan hidup di Kabupaten Pandeglang. Juga Masyarakat sekitar merupakan yang terdampak atas permasalahan tersebut.

#### **6. Sumber Penelitian**

- a. Data Primer

Data primer adalah konsep yang merujuk kepada informasi yang diperoleh melalui wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan informan yang memiliki relevansi terkait permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Pandeglang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan istilah yang mengacu pada informasi yang ditemukan dalam berbagai peraturan, dokumen, dan literatur yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua bahan hukum yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber utama yang sah.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang relevan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 133.

Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan mengenai isu-isu yang telah dianalisis dalam bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini mencakup berbagai referensi seperti buku, artikel, jurnal, atau dokumen yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

## 7. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian dengan metode yuridis empiris, terbagi menjadi dua cara yaitu pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder.

- a. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik dalam metode studi lapangan. Ini adalah bentuk percakapan yang sistematis dengan tujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara dilakukan dengan cara berkomunikasi secara lisan melalui pertemuan tatap muka dengan memberikan daftar pertanyaan. Meskipun hubungan antara pewawancara dengan narasumber seringkali baru dan tidak saling mengenal,

pewawancara harus memiliki keterampilan untuk mendekati narasumber agar bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan.<sup>22</sup>

- b. Teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan oleh penulis yaitu dengan melakukan studi pustaka yang dikumpulkan melalui penelusuran sumber-sumber literatur seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, dan dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan penelitian penulis.

## **8. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis kualitatif. Analisis data kualitatif digunakan untuk dilakukannya analisis dan pemahaman terkait data yang diperoleh dari narasumber. Penulis dapat menggambarkan secara detail dan mendalam tentang fenomena yang diteliti dengan cara menguraikan data primer dan sekunder yaitu dengan menginterpretasikan makna yang terkandung dalam data yang dikumpulkan di lapangan, menyunting data di lapangan, penyajian analisis dengan bentuk narasi, lalu disimpulkan sehingga mendapatkan jawaban permasalahan untuk pengambilan kesimpulan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini, skripsi ini disusun dalam empat bagian yang berurutan. Berikut adalah urutan sistematis penulisannya:

---

<sup>22</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cetakan Kedelapan, PT Bumi Aksara, Bandung, 2006, hlm. 114.



## BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah yang secara singkat dan jelas memaparkan mengenai problematika Perlindungan hukum bagi Masyarakat terhadap Penumpukan Sampah di Pantai Teluk Kabupaten Pandeglang Banten, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan Pustaka, metode penelitian, dan juga sistematika penulisan.

## BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori atau referensi secara luas dan lengkap yang membantu menjawab permasalahan penelitian mengenai problematika perlindungan hukum bagi masyarakat sekitar terhadap penumpukan sampah di pesisir Pantai Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Sebagaimana sebelumnya, teori atau referensi demikian sudah dilampirkan secara sempit pada BAB I bagian tinjauan Pustaka.

## BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan pembahasan dan analisis data berupa hasil penelitian mengenai Perlindungan Hukum bagi Masyarakat terhadap Penumpukan Sampah di Pantai Teluk Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

## BAB IV: PENUTUP

Dalam bab ini, menjelaskan tentang kesimpulan yang telah diperoleh dan juga saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

## **BAB II**

### **PERLINDUNGAN HUKUM, KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH, DAN PENGELOLAAN SAMPAH**

#### **A. Perlindungan Hukum**

##### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Menurut Utrecht, hukum didefinisikan sebagai kumpulan peraturan yang mengatur tata tertib suatu masyarakat dan wajib ditaati oleh anggota masyarakat tersebut.<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo mengartikan hukum sebagai himpunan peraturan atau kaidah dalam kehidupan bersama, mencakup norma-norma tentang tingkah laku yang berlaku secara umum dan normatif, dengan sanksi sebagai bentuk penegakannya.<sup>24</sup> Borst menyatakan bahwa hukum adalah totalitas peraturan untuk perilaku manusia dalam masyarakat, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tujuan menciptakan tata kedamaian atau keadilan melalui sanksi terhadap pelanggaran.<sup>25</sup>

Hans Kelsen, seorang tokoh hukum, berpendapat bahwa hukum adalah aturan-aturan tentang perilaku manusia yang membentuk suatu sistem. Kelsen menekankan bahwa memahami hukum memerlukan pengertian terhadap seperangkat aturan, bukan hanya aturan tunggal.<sup>26</sup> Hukum dipandang sebagai karya manusia yang mencerminkan kehendak manusia terhadap pembinaan dan arahan masyarakat. Proses pengaturan kehidupan bersama melibatkan berbagai

---

<sup>23</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Adhya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 38.

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 45.

<sup>25</sup>R. Soersono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 40.

<sup>26</sup>Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, 2006, hlm. 13.

aktivitas, seperti pembuatan dan penegakan hukum, dengan kualitas yang beragam.<sup>27</sup>

Meskipun pengertian hukum dinilai abstrak dan sulit untuk diartikan secara pasti, hukum diakui sebagai suatu entitas abstrak yang hadir di seluruh dunia, di setiap masyarakat manusia. Adagium "ubi societa ibi ius" menekankan bahwa hukum dan masyarakat saling berdampingan, membentuk suatu sistem yang integral dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>28</sup> Prof. Van Apeldorn menyoroti kesulitan dalam memberikan definisi yang memuaskan terhadap hukum karena sifatnya yang tidak dapat ditangkap oleh panca indra.<sup>29</sup>

Perlindungan merujuk pada tempat perlindungan atau tindakan yang bertujuan melindungi. Dalam pengertian KBBI, perlindungan diartikan sebagai cara, proses, dan perbuatan untuk memberikan perlindungan. Hak perlindungan ini diterima oleh setiap warga dalam suatu negara, mencakup hak untuk meraih keamanan dan kenyamanan sehingga menciptakan suasana damai dan ketenangan di antara masyarakat.<sup>30</sup>

Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh tindakan pihak lain, serta memastikan bahwa masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup>Satjipto Raharjo, *Op.Cit*, hlm. 45.

<sup>28</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1985, hlm.6.

<sup>29</sup>Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum*, Chadas Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 21.

<sup>30</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 4 Februari 2024 pukul 12.03 WIB.

<sup>31</sup>Satjipto Rahardjo, *Imu Hukum*, Ctk kelima, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm.74.

Perlindungan ini meliputi perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum. Perlindungan hukum berfungsi sebagai kumpulan peraturan atau norma yang melindungi suatu hal dari tindakan sewenang-wenang.<sup>32</sup>

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, sehingga Negara menjamin hak-hak warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara. Menurut Sajipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>33</sup>

Menurut C.S.T. Kansil menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah serangkaian upaya hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman kepada subjek hukum, baik secara mental maupun fisik, dari potensi gangguan dan ancaman yang mungkin datang dari berbagai pihak<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup>Philipus M. Hadjon, *Op,cit*, Hlm. 25.

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm 54.

<sup>34</sup>C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102.

Menurut pandangan Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum diartikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk melindungi atau memberikan bantuan kepada subjek hukum dengan memanfaatkan berbagai perangkat hukum yang tersedia.<sup>35</sup> Menurut pandangan Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum mencakup upaya melindungi harkat dan martabat individu, serta memberikan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki oleh subjek hukum. Hal ini berdasarkan ketentuan hukum yang dapat bersumber dari kebijakan pemerintah, aturan hukum, atau norma-norma yang berlaku. Perlindungan hukum bertujuan untuk menghindarkan suatu hal dari tindakan sewenang-wenang atau sebagai himpunan peraturan dan kaidah yang dapat menjaga suatu entitas dari potensi ancaman atau bahaya yang berasal dari faktor eksternal.<sup>36</sup>

Menurut Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan atau upaya yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa dan tidak sesuai dengan aturan hukum. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mencapai ketertiban dan ketentraman, sehingga manusia dapat menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>37</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai

---

<sup>35</sup>Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

<sup>36</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, bina ilmu, Surabaya, 1987, hlm 25.

<sup>37</sup>Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, Hlm. 3.

atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>38</sup>

Menurut Muktie A. Fadjar, perlindungan hukum adalah penyempitan makna dari perlindungan, yang dalam konteks ini hanya mencakup perlindungan oleh hukum. Perlindungan yang diberikan oleh hukum berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama dan lingkungannya. Sebagai subjek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum.<sup>39</sup>

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtsstaat dan Rule of Law*. Meskipun demikian, dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berpikir namun tetap berlandaskan Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia menekankan pada prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Prinsip ini bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Prinsip-prinsip tersebut diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan penempatan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Artinya, dalam konteks perlindungan hukum, terdapat tanggung jawab yang diberikan kepada masyarakat dan pemerintah untuk mematuhi norma-norma hukum dan kewajiban yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai

---

<sup>38</sup>Muchsin, "Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia", Jurnal Hukum, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.

<sup>39</sup><http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>, diakses pada tanggal 20 April 2024 pukul 12.30 WIB.

Pancasila yang mengedepankan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap hak asasi setiap individu.<sup>40</sup> Hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara adalah Hukum Administrasi Negara Ketika pemerintah sebagai pejabat (*ambtsdrager*) dari jabatan pemerintahan kemudian tindakan itu diatur dan tunduk pada Hukum Administrasi Negara. Artinya Tindakan hukum tersebut terdapat peluang atas kemunculan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang melanggar hak-hak warga negara. Oleh karena itu, hukum harus memberikan perlindungan bagi warga negara . ridwan dalam bukunya berjudul Hukum Administrasi Negara mengutip dari F.H. van Der Burg dan kawan-kawan yang mengatakan bahwa, "De mogelijkheden van rechtsbescherming zijn van belang wanneer de overheid iets heeft gedaan of nagelaten of voornemens is bepaalde handelingen te verrichten en bepaalde personen of groepen zich daardoor gegriefd achten" (kemungkinan untuk memberikan perlindungan hukum adalah penting ketika pemerintah bermaksud untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu terhadap sesuatu, yang oleh karena tindakan atau kelalaiannya itu melanggar (hak) orang-orang atau kelompok tertentu).<sup>41</sup> Dalam perlindungan hukum Publik keberadaan asas-asas umum pemerintahan yang baik memiliki peranan penting sehubungan dengan adanya *terugtrek van de wetgever* atau Langkah mundur pembuat undang-undang, yang memberikan kewenangan kepada administrasi negara untuk membuat peraturan perundang-undangan, dan adanya pemberian *Freies Ermessen* pada pemerintah. Di satu sisi pemberian kewenangan legislasi kepada

---

<sup>40</sup>M. Sully Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm, 27.

<sup>41</sup> F.H. van der Burg, et.al., *Rechtsbescherming tegen de Overheid*, dikutip dari Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara edisi revisi*, cetakan keduabelas, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm 267.

pemerintah untuk kepentingan administrasi ini cukup bermanfaat terutama untuk relaksasi dari kekakuan dan fridigitas undang-undang, namun di sisi lain pemberian kewenangan ini dapat menjadi peluang terjadinya pelanggaran kehidupan masyarakat oleh pemerintah, dengan bertopang pada peraturan perundang-undangan.<sup>42</sup>

Perlindungan hukum merupakan elemen penting dalam memastikan hak dan kewajiban subjek hukum, baik manusia, badan hukum, maupun jabatan, terjaga dan berjalan dengan baik. Subjek hukum memiliki hak dan kewajiban yang dapat dilakukan berdasarkan kemampuan atau kewenangan yang dimilikinya. Interaksi di antara subjek hukum sering menimbulkan hubungan hukum, yang mencakup tindakan-tindakan hukum yang memiliki akibat hukum. Agar hubungan hukum ini berjalan harmonis, seimbang, dan adil, hukum berfungsi sebagai aturan main yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.<sup>43</sup>

Hukum Administrasi Negara atau hukum perdata mengatur hubungan hukum antara pemerintah dan warga negara, tergantung pada sifat dan kedudukan pemerintah dalam tindakan hukum tersebut. Pemerintah dapat bertindak sebagai wakil badan hukum publik atau sebagai pejabat pemerintahan. Ketika bertindak sebagai wakil badan hukum publik, tindakan tersebut diatur oleh hukum perdata, sementara sebagai pejabat, tindakan diatur oleh Hukum Administrasi Negara. Dalam kedua kapasitas ini, tindakan pemerintah bisa melanggar hak warga negara, sehingga hukum harus memberikan perlindungan.

---

<sup>42</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 275.

<sup>43</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hlm. 140.



Perlindungan hukum bagi warga negara merupakan konsep universal yang diterapkan oleh negara-negara yang berlandaskan hukum. Setiap negara memiliki cara dan mekanisme sendiri dalam memberikan perlindungan hukum. Terdapat perlindungan hukum dalam bidang perdata dan publik, khususnya Hukum Administrasi Negara di Indonesia. Perbuatan pemerintah yang dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat atau individu termasuk pembuatan peraturan perundang-undangan (*regeling*), penerbitan keputusan (*beschikking*), dan tindakan dalam bidang perdata (*materiele daad*). Perbuatan melawan hukum oleh pemerintah dapat terjadi dalam bidang publik maupun perdata. Pemerintah dapat dianggap melanggar hak subjek hukum jika melakukan tindakan yang melanggar ketentuan hukum perdata atau publik. Selain itu, dalam konsep negara hukum modern yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, pemerintah memiliki kewenangan bebas (*freies Ermessen*) yang dapat diwujudkan dalam peraturan kebijakan. Oleh karena itu, perlindungan hukum akibat tindakan pemerintah bisa berada dalam bidang perdata maupun publik.<sup>44</sup>

Untuk memberikan perlindungan hukum, prosedurnya melibatkan pengaduan atau gugatan dari pihak yang dirugikan ke lembaga peradilan atau institusi terkait. Konsekuensi hukumnya bisa berupa pemulihan hak yang dilanggar, pemberian ganti rugi, atau tindakan administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Perlindungan hukum harus efektif dalam menjamin keadilan dan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban di antara subjek hukum.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Ridwan H.R, *Op.cit*, Hlm 268.

<sup>45</sup> *Ibid*, Hlm 269.

## 2. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu mekanisme di mana subjek-subjek hukum dilindungi melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya ditegakkan dengan sanksi. Perlindungan hukum ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif: Pada perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa, dan memiliki nilai signifikan dalam tindakan pemerintahan yang berdasarkan kebebasan bertindak. Di Indonesia, belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.<sup>46</sup>

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif:

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan sebagai tindakan akhir, berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan ketika sengketa telah terjadi atau telah terjadi pelanggaran hukum.<sup>47</sup> Perlindungan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, dengan penanganan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berakar pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Secara historis,

---

<sup>46</sup>Philipus M. Hadjon. *Op.Cit*, hlm.30.

<sup>47</sup> Muchsin, *Op.Cit*, Hlm. 20.

dari perspektif Barat, konsep ini muncul untuk membatasi dan menetapkan kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum. Dalam kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, konsep ini menjadi fundamental dan berhubungan dengan tujuan negara hukum.<sup>48</sup> Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, dan penanganan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep ini memiliki akar sejarah dari Barat, di mana lahirnya ide-ide tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan penempatan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum, yang dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Dengan demikian, sarana perlindungan hukum di Indonesia mencakup pendekatan preventif untuk mencegah sengketa sebelumnya dan pendekatan represif untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Konsep ini terkait erat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta prinsip negara hukum.

---

<sup>48</sup> Philipus M. Hadjon, *Loc Cit.*

Subjek hukum, yang bertindak sebagai pemegang hak-hak dan kewajiban-kewajiban, memiliki kemampuan dan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum. Dalam interaksi masyarakat, hubungan hukum sering muncul sebagai hasil dari tindakan-tindakan hukum subjek hukum, yang merupakan interaksi antarsubjek hukum dengan relevansi hukum atau dampak hukum tertentu. Untuk memastikan agar hubungan hukum antarsubjek berjalan secara adil dan seimbang, hukum berfungsi sebagai aturan yang mengatur dinamika hubungan tersebut. Hukum berperan sebagai sarana untuk mengatur hak-hak dan kewajiban subjek hukum, serta berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi mereka. Implementasi hukum dapat berlangsung secara damai, namun juga dapat terjadi pelanggaran hukum.<sup>49</sup> Pelanggaran tersebut terjadi ketika subjek hukum tidak memenuhi kewajiban atau melanggar hak subjek hukum lain. Dalam konteks ini, subjek hukum yang mengalami pelanggaran haknya berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia dan penegakannya harus memperhatikan empat unsur: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*), keadilan hukum (*Gerechtigkeit*), dan jaminan hukum (*Doelmatigheid*).<sup>50</sup> Penegakan hukum dan keadilan memerlukan proses yang tepat dengan bukti yang memadai untuk mencapai keadilan hukum. Isi hukum harus

---

<sup>49</sup> Ridwan H.R., *Op.cit*, hlm.266.

<sup>50</sup>Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta, 2009, Hlm. 43.

ditentukan oleh keyakinan etis dan keadilan dalam suatu perkara. Masalah hukum menjadi jelas jika para penegak hukum menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai aturan yang telah ditetapkan, sehingga tidak terjadi penyimpangan. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional untuk menjamin pelaksanaan hukum yang aman, damai, dan tertib.<sup>51</sup>

Ketika hukum dilanggar, penegakan hukum harus dilakukan untuk menjaga kepastian hukum. Kepastian hukum memberikan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dan diharapkan oleh masyarakat karena menciptakan ketertiban, keamanan, dan kedamaian. Penegakan hukum harus bermanfaat bagi masyarakat, sehingga hukum yang dilaksanakan tidak menimbulkan keresahan. Perlindungan hukum yang kokoh akan menciptakan ketertiban, keamanan, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.<sup>52</sup>

Aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, mengandung pedoman umum untuk perilaku individu dalam masyarakat. Aturan tersebut membatasi tindakan terhadap individu dan memberikan kepastian hukum, yang meliputi dua aspek: pertama, aturan umum yang membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan; kedua, keamanan hukum dari tindakan sewenang-wenang pemerintah.

---

<sup>51</sup> *Ibid*, Hlm. 44.

<sup>52</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm. 157-

Kepastian hukum juga mencakup konsistensi dalam putusan hakim untuk kasus serupa.

Secara normatif, kepastian hukum terjadi ketika peraturan dibuat dan diundangkan dengan jelas dan logis, tanpa menimbulkan multitafsir atau konflik norma. Pemerintah dan pengadilan memiliki peran penting dalam menjaga kepastian hukum. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan yang tidak diatur atau bertentangan dengan undang-undang. Jika terjadi, pengadilan harus menyatakan peraturan tersebut batal demi hukum. Jika pemerintah tidak mencabut aturan yang telah dinyatakan batal, masalah ini dapat menjadi isu politik antara pemerintah dan pembuat undang-undang. Hal ini dapat mengurangi kepastian hukum dan mengurangi prediktabilitas hukum.<sup>53</sup>

## **B. Kewenangan Pemerintahan Daerah**

### **1. Pengertian Kewenangan**

Berkaitan dengan kewenangan, tidak dapat dipisahkan dari konsep kekuasaan. Kekuasaan pada dasarnya dapat manifestasi dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah melalui pengaruh (*influence*), yaitu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mau mengubah sikap dan perilakunya secara sukarela. Dalam konteks ilmu politik, keberadaan negara sebagai organisasi kekuasaan melibatkan konsep-konsep yang saling terkait, seperti wewenang (*authority*), pengaruh (*influence*), persuasi (*persuasion*), kekuatan (*force*), dan manipulasi. Meskipun demikian, yang paling relevan dan sangat

---

<sup>53</sup> *Ibid*, Hlm. 160.

terkait dalam konteks ini adalah konsep kekuasaan yang berkaitan dengan kewenangan (*authority*) yang dimiliki oleh negara.<sup>54</sup>

Dalam literatur hukum administrasi Belanda, peran wewenang selalu menonjol dan menjadi bagian yang fundamental, sering kali ditempatkan di awal pembahasan hukum administrasi. Dalam konteks hukum publik, wewenang dianggap sebagai konsep inti yang sangat relevan dalam hukum tata negara dan hukum administrasi. Aminuddin Ilmar mengutip pandangan Henc van Marseveen, menyatakan bahwa wewenang (*bevoegdheid*) memiliki kaitan erat dengan kekuasaan, khususnya kekuasaan hukum (*rechtmacht*).<sup>55</sup> Salah satu bentuk kekuasaan termanifestasi dalam bentuk kewenangan. Namun, perbedaan mendasar terletak pada dimensi keabsahan atau legitimasi. Sementara kekuasaan tidak selalu diikuti oleh legitimasi atau keabsahan, kewenangan justru merupakan bentuk kekuasaan yang memiliki legitimasi atau keabsahan. Dengan kata lain, kewenangan dapat diartikan sebagai bentuk kekuasaan, namun sebaliknya, kekuasaan tidak selalu memiliki sifat kewenangan.

Secara yuridis, wewenang, menurut SF. Marbun dalam Syamsul Anwar, dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menjalankan tindakan hukum publik atau bertindak dalam hubungan hukum, yang diberikan oleh undang-

---

<sup>54</sup>Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Cetakan Kesatu, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2012, hlm. 22.

<sup>55</sup>*Ibid*, hlm.23.

undang.<sup>56</sup> Terdapat dua jenis wewenang berdasarkan sifatnya: pertama, wewenang *express-IMPLIED*, yang memiliki tujuan yang jelas dan terikat pada waktu dan batasan hukum tertulis atau tidak tertulis; kedua, wewenang fakultatif, di mana peraturan dasarnya menentukan kapan dan bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan, memberikan pilihan kepada badan atau pejabat tata usaha negara. Selain itu, terdapat juga wewenang terikat, di mana peraturan dasarnya menentukan isi keputusan yang harus diambil secara terperinci.<sup>57</sup> Ketiga, wewenang bebas memberikan ruang lingkup yang lebih longgar kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menggunakan wewenangnya, misalnya dalam menolak atau mengabulkan suatu permohonan. Meskipun memiliki kewenangan bebas, dalam konteks negara hukum, kebebasan tersebut tidak bersifat tanpa batas.<sup>58</sup>

## 2. Sumber Kewenangan Daerah

Dengan mengacu pada asas utama negara hukum, yakni asas legalitas (*legaliteitsbeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*), wewenang pemerintahan disusun berdasarkan prinsip bahwa sumber wewenang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan menjadi dasar yang mendasari wewenang pemerintah. Proses perolehan kewenangan bisa terjadi melalui tiga metode yang berbeda. Pertama adalah melalui atribusi, yang artinya wewenang

---

<sup>56</sup>Syamsul Anwar, *Pengaturan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman di Kabupaten Pelalawan*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008, hlm. 64.

<sup>57</sup>S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1997. hlm. 155.

<sup>58</sup>Syamsul Anwar, *Op. Cit*, hlm. 65.



pemerintahan diberikan oleh pembuat undang-undang atau peraturan daerah. Kedua adalah melalui delegasi, yang berarti suatu organ pemerintahan memberikan sebagian wewenangnya kepada organ lain. Delegasi ini sering terjadi saat daerah melaksanakan tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Metode ketiga adalah melalui inisiatif sendiri dari daerah tersebut, di mana daerah tersebut mengambil inisiatif untuk mengambil kewenangan tertentu tanpa tekanan dari pihak lain.<sup>59</sup>

Berikut tabel yang berisikan konsepsi kewenangan daerah otonom;<sup>60</sup>

**Tabel 1**

**Kewenangan Daerah**

No.	Dasar Wewenang Daerah Otonom	Urusan-Urusan Pemerintahan yang Menjadi Wewenang Daerah Otonom
1.	Kewenangan Atributif	1) Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiscal nasional, dan agama {Pasal 10 ayat (1) dan (3) Undang-Undang No.32 Tahun 2004}
2.	Kewenangan delegative	2) Kewenangan yang ditentukan

<sup>59</sup> Ridwan, *Hukum Administrasi di Daerah*, Cetakan Pertama, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2009, hlm 66.

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm 67.

		<p>dalam Pasal 13 ayat (1) dan 14 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.</p> <p>Urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan di daerah dan oleh Daerah melalui tugas pembantuan; Pasal 10 ayat (5) bagian c</p>
3.	Kewenangan atas inisiatif Sendiri atau Bersifat Pilihan	3) Urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan; Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2)

Secara normatif, kekuasaan pemerintahan memiliki dasar konstitusional, yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar." Kewenangan pemerintah untuk melakukan perbuatan tata usaha negara bersumber dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, keberadaan Pemerintah Daerah memiliki dasar konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD 1945.

Bagir Manan, yang dikutip oleh Juniarso Ridwan, membedakan

antara wewenang dan kekuasaan, dengan menegaskan bahwa wewenang dalam konteks hukum mencakup hak dan kewajiban, tidak hanya hak untuk berbuat atau tidak berbuat.<sup>61</sup> Dalam konteks negara hukum, wewenang pemerintah diberikan oleh undang-undang, baik kepada organ pemerintah maupun kepada aparatur pemerintahan. Selain itu, perbuatan tata usaha negara, menurut Bachsan Mustafa dan dikutip oleh Hassan Suryono, dapat dibedakan menjadi perbuatan membuat peraturan dan perbuatan melaksanakan peraturan, yang terbagi menjadi perbuatan yang biasa dan perbuatan hukum.<sup>62</sup>

### **3. Kewenangan Pemerintah Daerah**

Pada sistem negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi yang mana mengartikan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan juga oleh satuan pemerintah daerah ada beberapa konsep-konsep pelimpahan kewenangan antara lain;

#### **a. Desentralisasi**

Menurut Amrah Muslim yang dikutip oleh Ridwan desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan pada badan dan golongan - golongan dalam Masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri ini terbagi menjadi dua karakter yakni territorial dan fungsional.<sup>63</sup> Berdasarkan Pasal 1

---

<sup>61</sup>Juniarso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Pemerintahan*, Cetakan I, Nuansa, Bandung, 2010, hlm. 136.

<sup>62</sup>Hassan Suryono, *Hukum Tata Usaha Negara*, Cetakan I, UNS Press, Surakarta, 2005, hlm. 25.

<sup>63</sup> Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, dikutip dari Ridwan, *Op.cit*, hlm 16.

ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diartikan sebagai penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system negara kesatuan. Berdasarkan Pasal ini kita dapat mengetahui bahwa Indonesia menganut desentralisasi dengan karakter territorial dalam menyelenggarakan pemerintahannya.

b. Dekonsentrasi

Menurut C.J.N. Verstedden yang dikutip oleh Ridwan, dekonsentrasi itu membicarakan mengenai organ pemerintahan pusat yang ada di daerah mendapatkan kemandirian dalam hal untuk melakukan tugas tertentu, tanpa terputusnya jalinan hirarki. Dekonsentrasi ditemukan, contohnya pada kepengurusan Kesehatan rakyat, penataan ruang dan perumahan rakyat, dan juga perpajakan, yang mana pegawai tertentu sering juga disebut inspektur atau badan-badan pemerintah yang diberi tugas dan kewenangan. Umumnya pegawai atau badan-badan pemerintah ini memiliki suatu lingkungan tertentu dalam hal menjalankan tugas yang diberikan.<sup>64</sup> Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,

---

<sup>64</sup> C.J.N. Verstedden, *Inbiding Algemeen Bestuursrecht*, dikutip dari Ridwan, *Op. Cit*, hlm 19.

Dekonsentrasi diartikan sebagai Delegasi sebagian wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di daerah tertentu, atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan umum.

c. Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan ialah pemberian kemungkinan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang tingkatnya lebih tinggi untuk meminta bantuan kepada pemerintah daerah atau juga pemerintah daerah yang tingkatnya lebih rendah di dalam penyelenggaraan tugas-tugas atau kepentingan-kepentingan yang sejenis dalam urusan rumah tangga daerah yang akan dimintakan bantuannya.<sup>65</sup> Berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Tugas Pembantuan diartikan sebagai Penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk menjalankan sebagian tugas pemerintahan yang sebelumnya menjadi wewenang pemerintah pusat, atau dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah provinsi.

d. Otonomi Daerah

Otonomi Daerah merupakan kebebasan dan kemandirian (*vrijheiden zelfstandigheid*) dalam hal mengatur dan mengurus

---

<sup>65</sup> RDH. Koesoemahatmadja, *Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, dikutip dari Ridwan, *Op.Cit*, hlm 24.

Sebagian urusan pemerintahan yang artinya kebebasan dan kemandirian ini mengandung arti “atas nama dan tanggung jawab sendiri” (*opeigen naam en verantwoordelijkheid*).<sup>66</sup> daerah yang disertai kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangga daerah ini dikenal dengan sebutan daerah otonom. Rumusan pengertian daerah otonom ini sangat berkaitan dengan rumusan otonomi daerah maka sebab itu sehubungan dengan itu berdasarkan Pasal 1 ayat (12) undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Daerah Otonom yang diartikan merujuk pada sebuah entitas hukum yang terdiri dari suatu komunitas yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat lokal berdasarkan inisiatif sendiri dan aspirasi masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. frasa ini kurang tepat karena terdapat frasa “Kepentingan Masyarakat”, maka pengertian daerah otonom yang tepat ialah terdapat dalam Pasal 1 huruf (i) undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, yakni kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang sesuai

---

<sup>66</sup> M.C.Burkens, et.al, *Beginselen van de Democratische Rechtsstaat*, dikutip dari Ridwan, *Op.Cit*, hlm 26.

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>67</sup>

e. Urusan Rumah Tangga Daerah

Urusan rumah tangga daerah merujuk pada urusan pemerintahan yang diberikan kepada daerah otonom untuk diatur dan dikelola oleh pemerintah daerah. Meskipun otonomi tersebut memiliki aspek hukum negara (*staatsrechtelijk*), daerah otonom hanya melaksanakan fungsi pemerintahan atau administratif negara. Secara institusional, daerah otonom dianggap sebagai bagian dari struktur pemerintahan tingkat lokal yang berasal dari prinsip pembagian kekuasaan (*spreiding van machten*), sementara dari segi fungsinya, daerah otonom berasal dari prinsip pembagian wewenang pemerintahan (*spreiding van overheidsbevoegdheden*), yang berarti hanya terlibat dalam urusan pemerintahan. Dengan kata lain, secara institusional, daerah otonom memiliki sifat kenegaraan, namun dari segi fungsinya, mereka bersifat administratif.<sup>68</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah mengatur tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi “Pemerintah Daerah merupakan Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

---

<sup>67</sup>Ridwan, *Op.Cit*, hlm 29.

<sup>68</sup>*Ibid*, hlm 30.

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Tahun 1945.” Dan ayat (3) “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”

Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan empat kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah tingkat provinsi:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/kota
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah Kabupaten/kota
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah Kabupaten/kota
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi

Menurut The Liang Gie, Pemerintah Daerah merupakan entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur semua urusan lokal dari suatu kelompok penduduk di suatu wilayah. Kepala pemerintahan daerah memimpin unit organisasi ini dalam melaksanakan tugas-tugasnya.<sup>69</sup>

Amrah Muslimin mengartikan kewenangan pemerintah daerah adalah *medebewind* sebagai artinya menjalankan sendiri aturan aturan dari

---

<sup>69</sup>The Liang Gie, *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1967, hlm. 44.



pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatnya. Kewenangan ini mengenai tugas melaksanakan sendiri atas biaya dan tanggung jawab terakhir dari pemerintah tingkat atasan yang bersangkutan<sup>70</sup>.

### **C. Pengelolaan sampah**

#### **1. Wewenang Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Sampah**

Pengelolaan sampah merupakan bagian dari domain pelayanan publik, di mana pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan sampah. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan sampah dapat melibatkan pihak ketiga dan partisipasi masyarakat. Tujuan dari pengelolaan sampah ini adalah untuk mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, serta mengubah persepsi sampah menjadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Berkenaan dengan hal ini, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 22 ayat (1), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 22 ayat (1), menguraikan kegiatan penanganan sampah yang mencakup beberapa tahapan. Pertama, pemilahan sampah yang melibatkan proses pengelompokan dan pemisahan sampah berdasarkan jenis, jumlah, dan sifatnya. Kedua, pengumpulan sampah yang mencakup aktivitas pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah

---

<sup>70</sup> Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, dikutip dari Ridwan, *Op.Cit*, hlm 24-25.

terpadu. Ketiga, pengangkutan sampah yang melibatkan proses pembawaan sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara ke tempat pemrosesan akhir. Keempat, pengolahan sampah yang mencakup perubahan karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. Terakhir, pemrosesan akhir sampah yang melibatkan pengembalian sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke lingkungan dengan cara yang aman.

Beberapa hal terkait tugas pemerintah dalam pengelolaan sampah sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan sampah dilaksanakan dengan baik dan berwawasan lingkungan, menunjukkan tekad dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Pembagian wewenang dalam pengelolaan sampah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Landasan hukum pengelolaan sampah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dengan Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan aturan lainnya sesuai dengan Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Prinsip kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara menegaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki hak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya, sejalan dengan asas utama dalam sistem pemerintahan negara hukum eropa kontinental. Dalam konteks ini, otonomi daerah memberikan wewenang kepada

Pemerintah Daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan. dengan adanya regulasi dan pembagian wewenang yang jelas, diharapkan pengelolaan sampah dapat dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan prinsip berwawasan lingkungan. Otonomi daerah juga memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur hal-hal terkait pengelolaan sampah sesuai dengan kebutuhan lokal. Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) Tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- g. memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat;

## **2. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang dalam Pengelolaan Sampah**

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan sampah dalam peraturan

Daerah Kabupaten Pandeglang yang terdapat pada Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah, terdiri atas:

- a. sampah rumah tangga; dan
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga.

Menurut Pasal 2 Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah. Tujuan Pengaturan pengelolaan sampah bertujuan untuk mewujudkan daerah yang bersih dari sampah guna menunjang kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan dan menjadikan sampah sebagai sumber daya. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, meliputi :

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. Melakukan penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang

- berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan menangani sampah;
- g. melakukan koordinasi antar SKPD, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; dan
  - h. menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah. Penetapan lokasi TPS, TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah sesuai peraturan perundang undangan. Hierarki pengelolaan sampah modern mencakup pencegahan, pengurangan, penggunaan kembali, daur ulang, pemulihan energi, dan pembuangan. Proses dimulai dengan pengumpulan dan pemilahan sampah dari sumbernya, dilanjutkan dengan pengolahan praproses dan utama, serta pengelolaan residu. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi dampak lingkungan. Pencegahan dan pengurangan sampah menjadi fokus utama, diikuti oleh upaya penggunaan kembali dan daur ulang untuk meminimalkan limbah. Pemulihan energi menjadi alternatif, dan pembuangan menjadi langkah terakhir dengan memastikan tempat pembuangan khusus. Pendekatan ini mencerminkan pola pengelolaan sampah terpadu yang holistik dan berkelanjutan. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang, sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pandeglang, diberikan wewenang pendelegasian sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penataan

Perangkat Daerah, serta dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Lingkungan Hidup dapat diartikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang bahwa Kewenangan ini disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Badan, yang melibatkan tanggung jawab membantu Bupati menjalankan urusan pemerintahan di bidang lingkungan, termasuk pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Pandeglang. Dalam konteks pengelolaan urusan rumah tangga di daerah, Kepala Daerah berperan sebagai pemberi tugas atau perintah, sementara perangkat daerah bertindak sebagai pelaksana tugas atau perintah. Hubungan hukum antara Kepala Daerah dan perangkatnya adalah hubungan mandat atau hubungan atasan-bawahan. Prinsip "*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*" (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban) menetapkan bahwa pemegang wewenang, yaitu mandans, bertanggung jawab secara hukum karena pelaksana tugas (mandataris) tidak memiliki wewenang yang sebenarnya.<sup>71</sup> Artinya Bupati Pandeglang bertanggung jawab atas semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pandeglang dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah kabupaten Pandeglang.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan

---

<sup>71</sup> Ridwan, *Op. Cit*, Hlm 86.

oleh kelompok masyarakat, RT, RW, desa, pengelola kawasan, dan pihak swasta. Tujuan dari kewenangan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan dan penanganan sampah di daerah tersebut. Langkah ini sejalan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026 yang memfokuskan salah satu fungsi Dinas lima Tahun ke depan pada kebijakan yang telah dirancang, yakni; Lingkungan Hidup

Difokuskan kepada upaya peningkatan pengelolaan persampahan baik melalui peningkatan prasarana dan sarana persampahan maupun aspek teknis pengelolaannya yang dilakukan melalui program-program sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3)
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- i. Program Pengelolaan Persampahan

#### **D. Prespektif Fiqh Lingkungan**

##### **1. Prinsip, Kaidah dan Tanggung Jawab Umat Manusia dalam Pengelolaan Sampah dalam Fiqh Lingkungan**

Aturan dasar dalam Fiqih Lingkungan mengenai pengelolaan sampah dapat dipahami melalui kaidah-kaidah Ushulul Fiqh. Sebagaimana yang terdapat kaidah kontemporer *لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ* dan *دَرْءُ الْمَافْسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَنْبِ الْمَصَالِحِ*

a. kaidah *لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ* dalam kaidah Fiqih lingkungan

*لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ*

“Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain.” (HR. Imam Ahmad)<sup>72</sup>

Permasalahan lingkungan, terutama terkait dengan sampah, menjadi sorotan karena dampak negatifnya terhadap sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan.<sup>73</sup> Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pembuangan sampah sembarangan menuntut adanya tindakan untuk mencegah bahaya terhadap manusia dan lingkungan. Dalam konteks ini, prinsip utama adalah larangan terhadap tindakan yang merugikan diri sendiri, orang lain, atau masyarakat. Oleh karena itu, dalam Islam, segala bentuk kerusakan lingkungan dilarang, dan pengelolaan lingkungan menjadi penting untuk menghindari kerugian bagi umat Islam.

Kaidah fiqih lingkungan menyatakan bahwa seseorang diperbolehkan untuk menghilangkan bahaya yang mengancam dengan menggunakan hukum Islam (fiqih) sebagai landasan. Hal diperkuat dengan kaidah;

---

<sup>72</sup><https://almanhaj.or.id/2515-kaidah-ke-15-tidak-boleh-melakukan-sesuatu-yang-membahayakan.html> diakses pada tanggal 2 April 2024 pada pukul 18.05 WIB.

<sup>73</sup> Esabel Bordial, *Tahdiidat al-Biah*, Uwaidat Press, Lebanon, 2005, dikutip dari Saipul Nasution dkk, “*PENGELOLAAN SAMPAH DALAM FIQIH LINGKUNGAN*”, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Volume 15 Nomor 2, 2021, hlm 308.



الضرر يزال

ini memperkuat perlunya pengelolaan sampah sebagai bagian dari tanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa yang menggarisbawahi tanggung jawab manusia dalam pengelolaan lingkungan demi kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan.<sup>74</sup>

b. Kaidah **دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Kaidah lain dalam konteks ini menekankan pentingnya memperoleh manfaat dan melakukan amal kebaikan bagi umat manusia serta menjaga keseimbangan lingkungan dan alam semesta.<sup>75</sup> Dalam penerapannya, hal ini tercermin dalam tindakan praktis seperti menampung sampah di tempat yang sesuai untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah pencemaran. Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak hanya memenuhi prinsip-prinsip agama, tetapi juga membawa dampak positif bagi kesehatan dan kebersihan lingkungan serta mengurangi pencemaran.

### **3. Menjaga Lingkungan dan Pengelolaan Sampah dalam Fiqh Lingkungan beserta Pengaruhnya**

Fiqh lingkungan hadir untuk memberikan pemahaman kepada umat

---

<sup>74</sup> Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan," Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk mencegah Kerusakan Lingkungan.

<sup>75</sup> Abdul Aziz al-Mubarak, *Qaidatu Dar'u al-Mafasid Muqaddam ala Jalbi al-Mashalih*, Modul Pelajaran Prodi Ushul Fiqh, Universitas Imam Muhammad bin Sa'ud, TT, hlm 12.

Islam tentang norma-norma perilaku yang berkaitan dengan pemeliharaan dan penanganan lingkungan sekitar. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun fiqh lingkungan antara lain sebagai berikut:

c. Hakikat Khalifah

Allah SWT menyatakan larangan merusak bumi; bagi manusia dalam Surat Al-Baqarah ayat 30 Allah SWT berfirman:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya: *(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”*”

yang menegaskan harapan Allah agar manusia menjaga dan membangun kehidupan yang damai, sejahtera, dan berkeadilan.<sup>76</sup>

d. Peduli Terhadap Lingkungan sebagai Bagian dari Iman; Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa "Kebersihan adalah sebagian dari iman," yang menunjukkan bahwa kebersihan merupakan elemen dari pemeliharaan lingkungan yang mendasari

---

<sup>76</sup> Mustafa Abu-Sway, *Towards an Islamic Jurisprudence of the Enviromental Fiqh al-Bi'ah Fil-Islam*, dikutip dari Saipul Nasution dkk, “PENGELOLAAN SAMPAH DALAM Fiqih LINGKUNGAN”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Volume 15 Nomor 2, 2021, hlm 310.

iman seseorang. Ayat Al-Qur'an juga menekankan pentingnya menjaga lingkungan sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 222 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

*Artinya: Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.*

Lingkungan memiliki posisi yang tinggi dan komprehensif dalam Islam karena mencakup aspek spiritual manusia. Etika dan adab juga merupakan bagian dari perlindungan lingkungan dalam Islam. Pengelolaan sampah dalam fiqh lingkungan merujuk pada prinsip-prinsip pengelolaan dan pencegahan lingkungan dalam 5 Maqashid al-Shariah; Menjaga lingkungan merupakan bagian penting dari menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.<sup>77</sup>

Dengan demikian, pemeliharaan lingkungan memegang peran penting dalam Islam karena mencerminkan kepatuhan manusia sebagai khalifah Allah di bumi.

#### **4. Prespektif Fiqh Lingkungan Terhadap Pengelolaan Sampah**

Pengelolaan Sampah dalam Perspektif Fiqh Lingkungan merupakan hal yang dijelaskan oleh para ulama lingkungan tentang pentingnya menjaga kebersihan dan menghindari pencemaran di bumi. Mereka menekankan bahwa salah satu bentuk pencemaran yang paling

---

<sup>77</sup> Al-Qardhawi Yusuf, *Riayatu al-Bi'ati fi Syari'at al-Islam*, dikutip dari Saipul Nasution dkk, "PENGLOLAAN SAMPAH DALAM FIQIH LINGKUNGAN", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Volume 15 Nomor 2, 2021, hlm 311.

signifikan adalah kontaminasi tanah oleh sampah, kotoran, dan limbah, dan oleh karena itu, para ulama mengharamkan pencemaran tersebut. Dalam konteks modern saat ini, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk memperhatikan lingkungan, termasuk dalam pengelolaan dan pemilahan sampah sebagai syarat untuk menjaga kebersihan umum<sup>78</sup>. Para ulama lingkungan menjelaskan dua tahapan dalam proses pengelolaan sampah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah sebagai berikut:<sup>79</sup>

a. Tahap pertama: Pengumpulan Sampah

Dalam Islam, diwajibkan untuk menjaga kesehatan manusia dan menghindari bahaya limbah sampah. Ini termasuk berbagai jenis sampah seperti rumah tangga, medis, dan industri. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pendataan di setiap daerah untuk membersihkan dan membuang limbah sampah, demi menjaga diri dari potensi bahaya yang ditimbulkannya.

b. Tahap kedua: Pemilahan Sampah

Pemilahan sampah dianggap sebagai isu penting dalam konteks modern yang berhubungan dengan pemeliharaan lingkungan dan kesehatan masyarakat secara umum. Proses ini ditekankan oleh para ulama lingkungan sebagai bagian dari upaya pemilahan limbah sampah untuk menjaga kesehatan lingkungan,

---

<sup>78</sup> Abdullah bin Umar bin Muhammad al-Sahyani, *Ahkam al-Bi'ati fi al-Fiqh al-Islamy*, dikutip dari Saipul Nasution dkk, "*PENGELOLAAN SAMPAH DALAM FIQIH LINGKUNGAN*", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Volume 15 Nomor 2, 2021, hlm 313.

<sup>79</sup>*Ibid*, hlm 314.

termasuk tanah, udara, dan air.

Dengan demikian, pengelolaan sampah dalam perspektif fiqh lingkungan tidak hanya mencakup pengumpulan sampah yang efektif, tetapi juga pemilahan sampah yang memperhatikan kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan.

**BAB III**  
**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DAN**  
**KENDALA PENGELOLAAN SAMPAH DI PANTAI TELUK,**  
**LABUAN, PANDEGLANG, BANTEN**

**A.Upaya perlindungan hukum bagi Masyarakat sekitar terhadap permasalahan penumpukan sampah di pantai Teluk Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten**

**1. Gambaran Umum kondisi pesisir Pantai Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten**

Kondisi Pantai Teluk di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten telah menjadi sorotan media asing karena dibanjiri sampah setelah hujan. Pantai Teluk yang<sup>80</sup> diklaim sebagai pantai terkotor di Indonesia, pernah dibersihkan oleh kelompok anak muda peduli lingkungan, Pandawara Group pada Mei 2023. Meskipun ada upaya untuk membersihkan pantai tersebut, sampah masih terus membanjiri pantai tersebut. Pada Tahun 2021, penelitian mengenai gerakan bersih pantai bersama sebagai pariwisata halal di pesisir pantai Teluk Kecamatan Labuan dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa timbulan sampah di pantai Teluk dapat mencapai 10ton sampah per hari, dengan komposisi rata-rata 45% sampah organik, 40% sampah anorganik, dan 15% lain-lain. Pengelolaan sampah dilakukan oleh pihak masyarakat, RT/RW, tim rehabilitasi/tim pemuda setempat, serta pengangkutan bekerja sama dengan DLH Kabupaten Pandeglang.<sup>81</sup> Namun, kondisi pantai tersebut telah berubah setelah kerja bakti yang diinisiasi oleh Pandawara Group

---

<sup>80</sup> <https://www.kompas.com/tren/read/2024/03/20/141500965/dibanjiri-sampah-usai-hujan-kondisi-pantai-teluk-banten-jadi-sorotan-media>, diakses terakhir pada tanggal 18 november 2023 pukul 18.00 WIB.

<sup>81</sup> E. Egriana Handayani, Dedeh Jubaedah, Lambang Satria Himmawan, Cahyanti, Kholifatatus Solihah, Fatonah Islamiyah, “Gerakan Bersih Pantai Bersama sebagai Pendukung Pariwisata Halal di Pesisir Pantai Teluk Kecamatan Labuan”, *International Journal Mathla’ul Anwar of Halal Issues*, Edisi No. 1 Vol. 2, Universitas Mathla’ul Anwar Banten, 2022, hlm 47.

dengan melibatkan masyarakat. Dari semula pantai penuh gundukan sampah hingga sebatas pundak manusia, kini bibir pantai tampak bersih. Upaya yang telah dilakukan masyarakat dan pemerintah telah membuat Pantai Teluk Labuan jauh lebih baik, walaupun masih sedikit ada sampah yang terlihat<sup>82</sup>. Dalam beberapa Tahun terakhir, pantai Teluk Labuan telah menjadi tujuan wisata yang populer, dengan potensi wisata serta sektor unggulan perikanan. Pengembangan serta tata kelola dari berbagai aspek yang ada di Desa Teluk diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dari potensi wisata dan potensi unggulan Desa Teluk Labuan.<sup>83</sup>Kondisi Pantai Teluk di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten saat ini memprihatinkan karena kembali dipenuhi oleh sampah. Pantai yang pernah dibersihkan oleh kelompok peduli lingkungan, Pandawara Group, pada Mei 2024, kembali terlihat kotor dan dipenuhi oleh tumpukan sampah. Sampah tersebut mencapai hamparan yang luas, mencapai 100 meter dari SPBU Nelayan ke arah lapangan Desa Teluk, dan berisi berbagai jenis sampah seperti plastik, sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.<sup>84</sup>

Berikut kondisi tersebut yang peneliti sediakan dengan foto:

Gambar 1

---

<sup>82</sup> <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5318197/menyulap-wajah-pantai-teluk-labuan-banten-dari-tumpukan-sampah-hingga-indah-dipandang-mata>, diakses terakhir tanggal 18 Mei 2024.

<sup>83</sup>Vadilla Mutia Zahara, "PENGENALAN POTENSI WISATA DAN POTENSI UNGGULAN DESA TELUK MELALUI PEMBUATAN VIDEO PROFIL DESA" Terdapat dalam, <https://ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/abdikarya/article/download/1455/887>,

diakses terakhir tanggal 18 mei 2024.

<sup>84</sup> Wawancara dengan Wiri, Kepala RT 2 Desa Teluk. Di Desa Teluk Labuan Pandeglang, 27 Maret 2024.



**Sumber : KOMPAS.COM/ACEP NAZMUDIN**

**Gambar 1. Kondisi Pantai Teluk.**

Gambar 2





**Sumber: Dokumentasi Peneliti**

**Gambar 2. Kondisi sekitar pesisir Pantai Teluk.**

## **2. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Pandeglang sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten**

Pasal 5 dan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah, mengatur tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang dalam pengelolaan sampah. Pasal 5 menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tugas untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah, melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan sampah, memfasilitasi pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah, melaksanakan pengelolaan sampah, mendorong pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah, memfasilitasi penerapan teknologi lokal dalam pengelolaan sampah, melakukan koordinasi antar SKPD, masyarakat, dan dunia usaha, serta menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat. Sementara itu, Pasal 6 Ayat (1) menetapkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi, menyelenggarakan pengelolaan sampah skala daerah sesuai dengan regulasi yang berlaku, melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah, menetapkan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan/atau Tempat Pembuangan Akhir (TPA), melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap tempat pemrosesan akhir sampah, menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah, serta memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang, sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pandeglang, memiliki kewenangan delegasi yang mengacu pada Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah yang menyebutkan;

“1). Dalam rangka melaksanakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, Pemerintah Daerah menunjuk Dinas yang berwenang.

2). Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas yang berwenang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3). SKPD/ Lembaga pengelola tempat dan fasilitas umum, pasar, saluran terbuka, sungai taman kota di lingkungan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sampah berupa kegiatan pengumpulan dan pemindahan sampah ke TPS/ TPS 3R dan/ atau ke TPA.”

Kemudian dituangkan dalam aturan teknis mengenai tata kerja dinas lingkungan hidup pandeglang yang tertuang pada Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 116 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta tata kerja dinas lingkungan hidup. Yang terdapat dalam Pasal 2 *a quo* diatur tentang kedudukan dinas lingkungan hidup;

“Dinas Lingkungan Hidup merupakan pelaksana unsur pemerintahan bidang lingkungan hidup yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.”

Terkait tugas pokok, fungsi dan rincian tugas terdapat pada Pasal 4 peraturan bupati *a quo* yakni;

- 1) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Lingkungan Hidup berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
- a). perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
  - b). pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
  - c). pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
  - d). pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat Dinas, bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan pertamanan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan;
  - e). pembinaan dan pengendalian kegiatan unit pelaksana teknis Dinas;
  - f). pembinaan dan pengendalian kegiatan penatausahaan Dinas;
  - g). pembinaan pegawai di lingkungan Dinas; dan
  - h). pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

Dan Pasal 5 menjelaskan rincian tugas dinas sebagai berikut:

- a). merumuskan, menetapkan serta melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas dalam rangka kelancaran tugas;
- b). menyusun bahan-bahan RPJMD, RKPD, LPPD dan LKPJ dalam bidang lingkungan hidup;
- c). menyusun dan menetapkan Renstra, Renja dan Penetapan Kinerja (Tapkin) sebagai bahan laporan akuntabilitas kinerja Dinas sebagai pertanggungjawaban kepada Bupati;
- d). menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen ASN di lingkungan Dinas;
- e). menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas pokok yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- f). membina, melaksanakan kerjasama dan berkoordinasi dengan instansi teknis dan PD lainnya yang menyangkut bidang tugasnya;
- g). merumuskan dan melaksanakan kegiatan pembinaan Unit Pelaksana Teknis;
- h). merumuskan dan melaksanakan kegiatan lingkungan hidup;
- i). menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanaan anggaran administrasi keuangan dan aset daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaan Dinas;
- j). menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaan Dinas kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k). menyampaikan Laporan Keuangan Dinas;

- l). membagi tugas dan membina serta menilai bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m). memberikan saran dan masukan kepada Bupati tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang lingkungan hidup;
- n). menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP), Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang lingkungan hidup;
- o). memeriksa dan menilai hasil kerja dan kinerja ASN yang berkedudukan di bawah dan menjadi tanggung jawab;
- p). menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- q). melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Hal ini menjadi jelas adanya bahwa pemerintah daerah kabupaten pandeglang menunjuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang untuk melaksanakan tugas dan wewenang dalam hal pengelolaan lingkungan hidup termasuk bidang persampahan karena ini sesuai dengan peraturan yang telah disebutkan diatas.

### **3. Bentuk Perlindungan Hukum oleh Dinas Lingkungan Hidup Pandeglang dalam hal penanggulangan penumpukan sampah di pesisir Pantai Teluk Labuan, Pandeglang Banten**

Hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara adalah Hukum Administrasi Negara Ketika pemerintah sebagai pejabat (*ambtsdrager*) dari jabatan pemerintahan kemudian tindakan itu diatur dan tunduk pada Hukum Administrasi Negara. Artinya Tindakan hukum tersebut terdapat peluang atas kemunculan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang melanggar hak-hak warga negara. Oleh karena itu, hukum harus memberikan perlindungan bagi warga negara. ridwan dalam bukunya berjudul Hukum Administrasi Negara mengutip dari F.H. van Der Burg dan kawan-kawan yang mengatakan bahwa, "De mogelijkheden van rechtsbescherming zijn van belang

wanneer de overheid iets heeft gedaan of nagelaten of voornemens is bepaalde handelingen te verrichten en bepaalde personen of groepen zich daardoor gegriefd achten" (kemungkinan untuk memberikan perlindungan hukum adalah penting ketika pemerintah bermaksud untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu terhadap sesuatu, yang oleh karena tindakan atau kelalaiannya itu melanggar (hak) orang-orang atau kelompok tertentu).<sup>85</sup> Dalam perlindungan hukum Publik keberadaan asas-asas umum pemerintahan yang baik memiliki peranan penting sehubungan dengan adanya *terugfred van de wetgever* atau Langkah mundur pembuat undang-undang, yang memberikan kewenangan kepada administrasi negara untuk membuat peraturan perundang-undangan, dan adanya pemberian *Freies Ermessen* pada pemerintah. Di satu sisi pemberian kewenangan legislasi kepada pemerintah untuk kepentingan administrasi ini cukup bermanfaat terutama untuk relaksasi dari kekakuan dan fridigitas undang-undang, namun di sisi lain pemberian kewenangan ini dapat menjadi peluang terjadinya pelanggaran kehidupan masyarakat oleh pemerintah, dengan bertopang pada peraturan perundang-undangan.<sup>86</sup>

Dalam teori perlindungan hukum public Menurut Philipus M. Hadjon, terdapat dua macam sarana perlindungan hukum, yakni:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif: Pada perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi definitif.

---

<sup>85</sup> F.H. van der Burg, et.al., *Rechtsbescherming tegen de Overheid*, dikutip dari Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara edisi revisi*, cetakan kedua belas, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm 267.

<sup>86</sup> Ridwan HR, Op.Cit, hlm 275.

Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa, dan memiliki nilai signifikan dalam tindakan pemerintahan yang berdasarkan kebebasan bertindak.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif: Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, dan penanganan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep ini memiliki akar sejarah dari Barat, di mana lahirnya ide-ide tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan penempatan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum, yang dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum. Dengan demikian, sarana perlindungan hukum di Indonesia mencakup pendekatan preventif untuk mencegah sengketa sebelumnya dan pendekatan represif untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Konsep ini terkait erat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta prinsip negara hukum.<sup>87</sup>

Subjek hukum, yang bertindak sebagai pemegang hak-hak dan kewajiban-kewajiban, memiliki kemampuan dan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum. Dalam interaksi masyarakat, hubungan hukum sering

---

<sup>87</sup>Philipus M. Hadjon. *Op.Cit*, hlm.30.

muncul sebagai hasil dari tindakan-tindakan hukum subjek hukum, yang merupakan interaksi antarsubjek hukum dengan relevansi hukum atau dampak hukum tertentu. Untuk memastikan agar hubungan hukum antarsubjek berjalan secara adil dan seimbang, hukum berfungsi sebagai aturan yang mengatur dinamika hubungan tersebut. Hukum berperan sebagai sarana untuk mengatur hak-hak dan kewajiban subjek hukum, serta berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi mereka. Implementasi hukum dapat berlangsung secara damai, namun juga dapat terjadi pelanggaran hukum.<sup>88</sup> Pelanggaran tersebut terjadi ketika subjek hukum tidak memenuhi kewajiban atau melanggar hak subjek hukum lain. Dalam konteks ini, subjek hukum yang mengalami pelanggaran haknya berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan penempatan kewajiban pada Masyarakat dan pemerintah termuat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Alinea keempat yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia”. Menurut pandangan Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum mencakup upaya melindungi harkat dan martabat individu, serta memberikan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki oleh subjek hukum. Hal ini berdasarkan ketentuan hukum yang dapat bersumber dari kebijakan pemerintah, aturan hukum, atau

---

<sup>88</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.266.

norma-norma yang berlaku. Perlindungan hukum bertujuan untuk menghindarkan suatu hal dari tindakan sewenang-wenang atau sebagai himpunan peraturan dan kaidah yang dapat menjaga suatu entitas dari potensi ancaman atau bahaya yang berasal dari faktor eksternal.<sup>89</sup> Dalam hal Pengelolaan Sampah berdasarkan hasil penelitian peneliti memperoleh bahwa perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) bagi Masyarakat sekitar berkaitan dengan permasalahan penumpukan sampah di pesisir Pantai Teluk, Labuan, Pandeglang, Banten diwujudkan berupa beberapa aturan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- b. Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
- c. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
- d. dan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.

---

<sup>89</sup>Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hlm 25.



Pada peraturan-peraturan tersebut diatas mengatur pemberian hak-hak berupa perlindungan yang diatur dan diaku secara tertulis oleh pemerintah pusat dan daerah dalam rangka melindungi hak hak masyarakat dan juga kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam hal melakukan perlindungan terkait hak-hak tersebut khususnya Masyarakat kabupaten Pandeglang dalam hal pengelolaan sampah, prosedur dalam rangka pemberian perlindungan, konsekuensi apabila tidak diberikannya perlindungan ataupun suatu kewajiban yang dilaksanakan. Sebelum membahas mengenai bentuk perlindungan hukum bagi Masyarakat, peneliti ingin menjabarkan perihal sumber masalah yang terjadi pada pesisir Pantai Teluk tersebut sehingga nantinya menemukan titik terang perihal sumber masalah yang terjadi. Dalam hasil wawancara dengan kepala bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Pandeglang permasalahan penumpukan sampah di pesisir Pantai teluk diakibatkan oleh beberapa factor:<sup>90</sup>

- a. Kebiasaan Masyarakat sekitar, kegiatan ekonomi pasar, dan wisatawan yang terbiasa membuang sampah ke aliran Sungai;
- b. Kemudian sampah tersebut terbawa oleh aliran Sungai yang mengarah ke Pantai teluk Ketika angin laut sedang kencang dan ombak sedang pasang.

Terdapat dua bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat sekitar Pantai Teluk yakni yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pandeglang:

#### **a. Perlindungan hukum Preventif**

---

<sup>90</sup>Wawancara dengan Pak Asep, Kepala bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang, di Pandeglang, 2 April 2024.

Pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang mempunyai kewenangan yang diberikan oleh peraturan tersebut diatas atau kewenangan pemerintah daerah diberikan oleh pemerintah pusat berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Perlindungan Preventif ini diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah yang menyebutkan “(1) Dalam pengelolaan sampah, setiap orang berhak: .... g. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sampah, termasuk melalui proses pengaduan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.” Dan juga terdapat peran Masyarakat dalam hal pengaduan pada Pasal 44 Ayat (2) huruf g dan h Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah yang menyebutkan “(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : ... pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan h. pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya dilaksanakan dengan cara penyediaan media komunikasi, aktif dan secara cepat memberi tanggapan dan/atau melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.” Kemudian dalam melakukan penindak lanjutan pengaduan hal ini diatur pada angka 5 Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang menyebutkan “.....Pemerintah kabupaten/kota melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan

Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.” Kemudian disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang menyebutkan “Pengaduan dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.” Pengertian pengaduan secara lisan disebutkan dalam Pasal 5 dalam Peraturan Menteri tersebut berbunyi sebagai berikut:

- “(1) Pengaduan secara lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan dengan cara antara lain:
- a. langsung kepada petugas penerima pengaduan; dan/atau
  - b. melalui telepon.
- (2) Dalam hal pengaduan dilakukan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengadu mengisi formulir isian pengaduan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal pengaduan dilakukan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, petugas penerima pengaduan harus mengisi formulir isian pengaduan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.”

Kemudian pengaduan secara tertulis terdapat dalam Pasal 6 Peraturan Menteri tersebut yang berbunyi:

- “(1) Pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat disampaikan melalui antara lain:
- a. surat;
  - b. surat elektronik;
  - c. faksimili;
  - d. layanan pesan singkat; dan/atau
  - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
- a. identitas pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan Nomor telepon yang bisa dihubungi;

- b. lokasi terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- c. dugaan sumber pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- d. waktu terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan
- e. media lingkungan hidup yang terkena dampak.”

Namun juga pengaduan bisa melalui pejabat aparat desa/lurah atau camat setempat sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Menteri tersebut yang menyebutkan:

“1) Pengadu berhak menyampaikan pengaduan kepada instansi yang bertanggung jawab.

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui kepala desa/lurah atau camat setempat.

(3) Kepala desa/lurah atau camat setempat menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada instansi yang bertanggungjawab.”

Artinya dalam konteks penumpukan sampah di sekitar pesisir Pantai teluk pengadu menyampaikan aduannya melalui pejabat desa c.q. kepala desa kemudian kepala desa tersebut melakukan penyampaian aduan kepada Dinas Lingkungan Hidup Pandeglang. Menurut Wiri, Kepala RT 2 Desa Teluk, pihaknya bersama kepala desa Teluk berdasarkan aduan Masyarakat setempat telah melakukan aduan kepada Dinas Lingkungan Hidup Pandeglang terkait permasalahan penumpukan di sekitar pesisir desanya, melalui media daring dan menyampaikan langsung secara luring kepada Dinas Lingkungan Hidup Pandeglang.<sup>91</sup> hal ini juga diakui oleh Dinas Lingkungan Hidup Pandeglang bahkan aduan secara daring melalui media sosial seperti Instagram telah banyak diterima oleh dinas tersebut.<sup>92</sup> Kemudian

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Wiri, Kepala RT 2 Desa Teluk. Di Desa Teluk Labuan Pandeglang, 27 Maret 2024.

<sup>92</sup> Wawancara dengan Pak Asep, Kepala bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang, di Pandeglang, 2 April 2024.

pihaknya memproses aduan tersebut dengan melakukan penelitian, pengembangan kasus, dan upaya penanganan langsung atas permasalahan tersebut. Terkait upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Pandeglang dalam mengatasi permasalahan tersebut akan peneliti jabarkan kemudian dibawah tulisan ini.

Bentuk perlindungan preventif Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Pandeglang telah melakukan upaya Preventif dalam melindungi masyarakat yang tinggal di pesisir Pantai Teluk atas terjadinya penumpukan sampah di daerah tersebut sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah sebagai berikut:

#### **1). Menumbuhkembangkan Kesadaran Masyarakat**

Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang, melalui Dinas Lingkungan Hidup, berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Upaya ini diwujudkan melalui sosialisasi berupa edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat desa, termasuk Desa Teluk, bekerja sama dengan pemerintah dan aparatur desa. Selain itu, sosialisasi juga diberikan kepada pelajar dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Meski output yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai, Dinas Lingkungan Hidup tetap berupaya mengimplementasikan program sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memasang papan peringatan larangan membuang sampah sembarangan di beberapa titik sebagai bentuk himbauan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan.

#### **2). Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengurangan Sampah**

Untuk mengurangi dan menangani sampah, Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah melakukan pengolahan sampah menjadi Bahan Bakar Jemputan Padat (BBJP). BBJP ini digunakan sebagai co-firing batu bara di PLTU Labuan, menunjukkan langkah konkret dalam memanfaatkan sampah sebagai sumber energi alternatif.

### **3). Fasilitasi dan Pengembangan Upaya Pengelolaan Sampah**

Dalam memfasilitasi pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup menyediakan truk untuk pengangkutan sampah dari rumah-rumah ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan selanjutnya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Selain itu, berbagai kegiatan bersama masyarakat, komunitas, dan organisasi seperti Clean Up Pandeglang dilakukan untuk membersihkan sampah di pesisir pantai. Kerja sama pengangkutan sampah juga dilakukan dengan berbagai pihak seperti pemukiman, perumahan, perkantoran, RSUD, sekolah-sekolah, perusahaan, perhotelan, dan pasar.

### **4). Pengelolaan Sampah dan Penyediaan Prasarana**

Pelaksanaan pengelolaan sampah dijalankan berdasarkan 3 metode yakni; sosialisasi, pembersihan, dan juga pengangkutan. Seperti Pembinaan dan pembentukan bank-bank sampah di semua Kecamatan, Reaktivasi Tps3r yang sudah tidak ada pengurusnya dan sudah tidak beraktivitas, Melakukan pengangkutan sampah liar sebagai bentuk peduli kebersihan lingkungan baik sampah liar rumah tangga maupun sampah bencana alam. Dimana hal tersebut telah mencakup perbuatan preventif juga represif namun dalam penyediaan sarana dan prasarana belum terlalu maksimal

dikarenakan kekurangan anggaran yang membuat dinas tersebut hanya membuat TPS yang bukan bangunan tetap pengaruhnya kepada sampah masih terlihat berantakan dan menimbulkan bau yang menyengat disekitaran TPS karena *over capacity* di lingkungan desa Teluk khususnya di dekat pasar perikanan desa Teluk.<sup>93</sup> Dan pelayanan pengangkutan sampah yang mengenakan biaya retribusi sesuai Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.

#### **5). Pengembangan Manfaat Hasil Pengolahan Sampah**

Upaya mengembangkan manfaat hasil pengolahan sampah dilakukan dengan membentuk bank sampah di Desa Teluk. Namun, pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan sampah belum maksimal karena rendahnya kesadaran untuk memilah sampah organik dan non-organik di tingkat rumah tangga. Oleh karena itu, pemanfaatan sampah belum bisa dilakukan secara efektif dan sistematis.

#### **6). Penerapan Teknologi Spesifik Lokal**

Kerjasama dengan PT. Indonesia Power PLTU 2 Labuan Banten dan BUMD Pandeglang Berkah Maju dalam pengelolaan sampah menghasilkan BBJP sebagai bahan bakar. Ini menunjukkan penerapan teknologi lokal yang berkembang dalam masyarakat untuk mengurangi dan menangani sampah.

#### **7). Koordinasi Antar-SKPD, Masyarakat, dan Dunia Usaha**

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Wiri, Kepala RT 2 Desa Teluk. Di Desa Teluk Labuan Pandeglang, 27 Maret 2024.

Dinas tersebut melakukan Upaya koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang dalam hal menerakan kurikulum pembelajaran bermuatan materi lingkungan hidup pada tiap sekolah, juga dinas tersebut melakukan koordinasi dengan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) yang selanjutnya disebut Dinas PUPR. hal ini sesuai dengan yang diamanatkan pada Pasal 3 ayat (3) huruf d Peraturan Bupati Pandeglang tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang yang dapat diartikan bahwa dinas PUPR Kabupaten Pandeglang mempunyai tugas dan fungsi dalam hal pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi; bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang fisik dan prasarana, bidang perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi program serta bidang penelitian, pengembangan dan statistik, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang berkoordinasi mengenai penataan ruang ekonomi berupa Pasar khususnya dalam hal penempatan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan pengendalian dan evaluasi terkait keadaan lingkungan hidup. Karena dapat diketahui bahwa penumpukan sampah yang terdapat di Pantai Teluk merupakan sampah kiriman yang juga terdapat dari kegiatan ekonomi di Pasar sekitar, dikarenakan kondisi geografi Pantai Teluk yang lebih cekung dan merupakan pertemuan aliran sungai yang terdapat pada daerah sekitar. Dan juga dengan Dinas Perikanan dan Pariwisata yang sesuai dengan Pasal 5 ayat 14 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 59 Tahun 2016 tentang



Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan yang dapat diartikan bahwa dinas tersebut memiliki tugas dan fungsi salah satunya berupa dalam pembinaan dan pelaksanaan Kerjasama dengan instansi teknis dan organisasi lain yang menyangkut bidang tanggung jawab Dinas Perikanan dalam hal ini Pasar Perikanan Pelabuhan merupakan tanggung jawab Perikanan karena termasuk dalam Pasal 29 pada Peraturan Bupati *aquo* mengenai tugas perikanan tangkap. Dan juga Koordinasi dan penajaman tugas pokok dan fungsi si dengan tingkat kecamatan agar mengoptimalkan tupoksi Trantibsih.

#### **8). Menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat.**

Dalam hal pelayanan pengaduan Masyarakat dinas tersebut dengan cara dari tiap desa hingga kecamatan melaporkan pengaduan kepada dinas tersebut yang didapatkan dari pengaduan secara langsung dari Masyarakat, juga terdapat layanan pengaduan langsung oleh dinas tersebut jika ada Masyarakat yang mengadukan secara langsung melalui media *online* ataupun secara *offline*, hal ini bertujuan agar Masyarakat dapat sama sama menjaga dan melindungi lingkungan sekitarnya dari sampah dan lain lain yang erat hubungannya dalam hal menyelenggarakan pengelolaan sampah di Kabupaten Pandeglang.

#### **b. Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan Represif berupaya menyelesaikan sengketa yang terjadi menurut Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan “Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan

sampah terdiri atas: a. sengketa antara pemerintah daerah dan pengelola sampah; dan b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.” Dalam penyelesaian sengketa yang terdapat pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang menyebutkan:

“(2) Tindak lanjut penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. pemberitahuan kepada pengadu dan pihak yang diadukan dalam hal tidak terjadi pelanggaran izin lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. penerapan sanksi administrasi;
- c. penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau melalui pengadilan; dan/atau
- d. penegakan hukum pidana.”

Artinya dalam pembentukan Peraturan Daerah dalam hal menerapkan tindak lanjut pengaduan harus menerapkan sesuai yang diamanahkan pada Pasal tersebut namun Pemerintah Kabupaten Pandeglang berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dituangkan dalam Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan:

“(1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

(2) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 54 dikenakan sanksi administratif dan biaya paksa penegakan hukum.

(3) Pelaksanaan sanksi administratif dan pembebanan biaya paksa penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk tindakan hukum diluar peradilan.”

Dan Pasal 66 Peraturan Daerah tersebut menyebutkan:

“Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) berupa:

- a. teguran lisan

b. teguran tertulis; dan

c. penghentian pelayanan pengangkutan sampah dari sumber.”

Artinya Peraturan Daerah tersebut dalam penyelesaian sengketanya setelah adanya aduan ataupun temuan langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup Pandeglang menerapkan pelaksanaan sanksi administratif dan pembebanan biaya paksa penegakan hukum berupa Tindakan hukum diluar pengadilan. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat sekitar yakni kepala desa Teluk<sup>94</sup> dan Nelayan sekitar<sup>95</sup> bahwa kegiatan Pasar Labuan dimana masyarakat sering melakukan pembuangan sampah ditempat yang tidak seharusnya. Ini juga disampaikan oleh Kepala bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Pandeglang, menurut penelitian dan pengembangan kasus yang dilakukan oleh timnya bahwa permasalahan penumpukan sampah di pesisir Pantai Teluk ini merupakan permasalahan yang harus ditangani dari hulu ke hilir akan tetapi yang paling terdekat pesisir Pantai Teluk yakni kegiatan pasar yang dimana masyarakatnya memiliki potensi membuang sampah sembarangan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya penumpukan sampah di pesisir Pantai Teluk lantaran terbawa aliran Sungai hingga sampai ke Pantai Teluk dikarenakan kondisinya sebagai pertemuan aliran Sungai dan penghentian terkahir aliran laut sehingga DLH Pandeglang melakukan segala upaya dalam hal penanganan penumpukan sampah di segala tempat agar tidak terjadinya penumpukan sampah yang mengganggu kegiatan Masyarakat maupun merusak keindahan lingkungan salah satunya Berdasarkan data timnya pada 2022 silam

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Wiri, Kepala RT 2 Desa Teluk. Di Desa Teluk Labuan Pandeglang, 27 Maret 2024.

<sup>95</sup> Wawancara dengan Rohmat, Nelayan di desa Teluk Labuan. Di Labuan Pandeglang, 27 Maret 2024.

pemerintah daerah c.q Dinas Lingkungan Hidup Pandeglang telah melakukan sanksi Administratif kepada pengelola sampah dan retribusi pasar yakni PT. Setia Panca Karya (PT SPK) seuai Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah lantaran PT SPK tidak mengindahkan kewajiban sebagai pembayar retribusi jasa layanan persampahan sesuai Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah yang menyebabkan penumpukan sampah di pasar Labuan, Pandeglang.<sup>96</sup> Kemudian pada tanggal 7 Desember 2022 PT SPK melakukan pengunduran diri sebagai pengelola retribusi dan mengangkut sampah pasar sehingga pengelolaan sampah dalam hal retribusi dan pengangkutan sampah pasar dialihkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Pandeglang.<sup>97</sup> dan juga DLH Pandeglang dalam penertiban larangan membuang sampah yang bukan di tempat yang telah disediakan berkoordinasi dengan aparaturnya seperti Satpol PP atas pemberian sanksi administrasi terhadap Masyarakat yang melakukan kegiatan membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan seperti pada Pasal 54 huruf a yang menyebutkan “Setiap orang dilarang : a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;..” hanya berupa teguran lisan yang sesuai dengan Pasal 56 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran menjadikan perlindungan hukum

---

<sup>96</sup><https://news.detik.com/berita/d-6022794/sampah-menumpuk-di-pasar-pengelola-nunggak-retribusi-ke-pemkab-pandeglang>, Diakses pada tanggal 2 April 2024 pada pukul 19.30 WIB.

<sup>97</sup> <https://www.radarbanten.co.id/2023/03/23/ditagih-utang-rp179-juta-direktur-pt-spk-diduga-kabur/2/>, Diakses pada tanggal 2 April 2024 pada pukul 20.00 WIB.

represif bagi masyarakat terkait permasalahan sampah di pesisir Pantai Teluk, Pandeglang telah dilindungi secara aturan namun implementasi nyata di lapangan kurang menimbulkan efek jera bagi pelanggar aturan tersebut. Lebih dari itu seharusnya berdasarkan Pasal 59 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah yang menyebutkan “) Setiap pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) selain dikenakan sanksi administratif dan biaya paksa penegakan hukum, juga dapat diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.” Artinya Masyarakat yang melanggar hukum sesuai Pasal 54 huruf a peraturan daerah tersebut dapat dikenai ancaman pidana seperti yang terdapat pada Pasal 62 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah karena Menurut ahli teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, penegakan hukum yang konkret harus diikuti secara patut agar hukum dapat berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam setiap tindakan hukum. Dengan demikian, norma-norma hukum yang berlaku dapat berjalan dengan efektif dalam kehidupan masyarakat.<sup>98</sup>


Menurut keterangan dari ketua bidang persampahan terkait penanganan secara represif atas permasalahan penumpukan disekitar Pantai teluk timnya juga melakukan Pengerukan sampah dan pembersihan sampah secara berkala dengan melibatkan masyarakat sekitar serta organisasi masyarakat hal ini terdapat pada Pasal 44 ayat (2) dan Dan juga sesuai dengan pasal 6 Ayat (1) huruf g Peraturan Daerah

---

<sup>98</sup> Laurensius Arliman S., *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, dikutip dari Inisa Alfath Amara Dkk, “Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam Upaya Pengendalian Pencemaran Laut di Pantai Teluk Labuan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah”, *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 3 No. 1, April, 2023, hlm. 42.

Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.<sup>99</sup> Hal ini bisa dilihat berdasarkan laman Instagram milik Dinas Lingkungan Hidup Pandeglang sebagai berikut:

Gambar 3



Gambar 2

<sup>99</sup> Wawancara dengan Pak Asep, Kepala bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang, di Pandeglang, 2 April 2024.



Sumber : Instagram @DLH PANDEGLANG

Gambar 3 dan 4. Kegiatan Penanganan sampah pasca tsunami di Desa Teluk sejak tahun 2019-2024, bersih – bersih pantai, pilah sampah dari rumah, permbersihan sampah Pantai Teluk.

### **B. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Kabupaten Pandeglang dalam pengelolaan sampah terkait penanganan penumpukan sampah di Pantai Teluk, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten**

Berbagai usaha telah dilakukan untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga, namun tetap menghadapi sejumlah hambatan. Berikut adalah rangkuman dari beberapa kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan wewenang terkait:<sup>100</sup>

1. Anggaran terbatas dalam mengelola sampah;

<sup>100</sup> *Ibid.*

Keterbatasan anggaran menjadi kendala besar karena dana yang cukup sangat penting untuk meningkatkan fasilitas dan infrastruktur pengelolaan sampah. Berdasarkan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah yang menyebutkan pemerintah daerah membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah dan terkait pembiayaan tersebut bersumber dari penerimaan retribusi jasa pelayanan persampahan, dari APBD, dan penerimaan lain-lain yang sah dan tidak mengikat. Hal ini perlu ditingkatkan mengingat perlunya infrastruktur dan fasilitas pengelolaan sampah lantaran terjadinya penumpukan sampah di pesisir Pantai Teluk agar pengelolaan sampah tersebut menjadi lebih efektif dan massif dilaksanakan juga menjadi suatu hambatan lantaran tidak terbayarnya retribusi dalam pelayanan persampahan yang mengakibatkan pelayanan pengelolaan sampah menjadi terkendala

## 2. Kurangnya fasilitas dan infrastruktur untuk pengelolaan sampah;

Kurangnya armada pengangkutan sampah juga menjadi masalah, terutama di wilayah selatan Kabupaten Pandeglang yang jaraknya jauh dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pada Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala daerah yang berupa TPS, TPS 3R, Stasiun peralihan antara (SPA), TPA dan/atau TPST., dan TPS Limbah B3. Sedangkan secara di lapangan TPS kurang memadai sampah rumah tangga di desa Teluk yang seharusnya berstandarkan Nasional Indonesia SNI 3242 Tahun 2008 dalam hal TPS



Pengelolaan sampah di Permukiman, lantaran hal ini juga dipengaruhi oleh kurangnya anggaran.

3. Penegakan hukum yang lemah di masyarakat;

Lemahnya penegakan hukum juga menghambat pelaksanaan pengelolaan sampah dengan efektif. Meskipun aturan terkait larangan membuang sampah ke saluran air yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban Lingkungan dan Pasal 54 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan sampah, penerapan hukum masih terbatas pada tindakan represif seperti teguran tanpa upaya untuk memberikan efek jera kepada pelanggar dan hanya pemasangan himbauan larangan pembuangan sampah hal ini sangat diperlukan agar pengawasan dan penegakan hukum oleh penegak hukum seperti Satpol PP dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang melanggar

4. Kebiasaan Masyarakat membuang sampah di sungai dan pantai.

Kesadaran rendah masyarakat terkait dampak buruk dari perilaku membuang sampah sembarangan ke sungai dan pantai dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan ekosistem pesisir dan laut. Kurangnya pengawasan dari Pemerintah Daerah, terutama dalam hal penegakan hukum terhadap pengelolaan sampah, juga menjadi masalah serius.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi masyarakat sekitar di pesisir Pantai Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten diwujudkan berupa adanya beberapa aturan seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah. Bentuk perlindungan preventif yang diberikan dan dirasakan oleh Masyarakat yakni diberikannya kesempatan untuk mengajukan aduan yang tertera pada Pasal 8 ayat (1) huruf g dan Pasal 44 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah dan upaya preventif yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pandeglang dalam melindungi masyarakat pesisir Pantai Teluk dari penumpukan sampah, sesuai dengan Pasal 5 Peraturan

Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah berupa Edukasi Masyarakat, Pengembangan teknologi, Fasilitasi pengelolaan sampah, Penyediaan prasarana, Manfaat hasil pengolahan, Teknologi lokal, Koordinasi antar-SKPD, dan Pelayanan pengaduan. Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa ini diatur dalam Pasal 55 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah mengenai sanksi administratif sebagai tindakan hukum diluar pengadilan namun implementasinya terhadap setiap orang atau badan hukum yang melanggar aturan tersebut kurang menimbulkan efek jera. Dan Pengerukan sampah dan pembersihan sampah secara berkala dilakukan dengan melibatkan masyarakat sekitar serta organisasi masyarakat sesuai Pasal 44 ayat (2) dan Dan juga sesuai dengan pasal 6 Ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.

2. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Kabupaten Pandeglang dalam pengelolaan sampah terkait penanganan penumpukan sampah di pantai Teluk, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yakni; anggaran terbatas, kurangnya fasilitas dan infrastruktur, penegakan hukum yang lemah, dan kebiasaan masyarakat membuang sampah di sungai dan pantai.

## **B. Saran**

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi masyarakat terkait penumpukan sampah di pesisir Pantai Teluk, antara lain:

1. Pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah guna meningkatkan fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan.
2. Dinas Lingkungan Hidup Pandeglang perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait pengelolaan sampah, termasuk memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar.
3. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan dampak buruk dari perilaku membuang sampah sembarangan.
4. Kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha perlu ditingkatkan dalam upaya pengelolaan sampah yang lebih baik.
5. Diperlukan peningkatan koordinasi antar-SKPD terkait dalam pengelolaan sampah guna memastikan efektivitas program-program yang telah dijalankan.

Dengan implementasi saran-saran di atas, diharapkan perlindungan hukum bagi masyarakat terkait penumpukan sampah di pesisir Pantai Teluk, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dapat meningkat dan lingkungan sekitar dapat terjaga dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Chadas Pratama, Jakarta, 1996.
- Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Cetakan Kesatu, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2012.
- Abdul Aziz al-Mubarak, *Qaidatu Dar'u al-Mafasid Muqaddam ala Jalbi al-Mashalih*, Modul Pelajaran Prodi Ushul Fiqh, Universitas Imam Muhammad bin Sa'ud, 2009.
- Abdullah bin Umar bin Muhammad al-Sahyani, *Ahkam al-Bi'ati fi al-Fiqh al-Islamy*, Daar ibn al-jauzi Press, Kairo, 2020.
- Al-Qardhawi Yusuf, *Riayatu al-Bi'ati fi Syari'at al-Islam*, Daar al-Syuruq, Kairo, 2000.
- Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung, 1978.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- C.J.N. Versteden, *Inbiding Algemeen Bestuursrecht*, Samson H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1984.
- Esabel Bordial, *Tahdiidat al-Biah*, Uwaidat Press, Lebanon, 2005.
- Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia, Bandung, 2012.
- F.H. van der Burg, et.al., *Rechtsbescherming tegen de Overheid*, dikutip dari Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara edisi revisi*, cetakan kedua belas, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Hartono, R. *Penanganan dan pengelolaan sampah. Penebar swadaya*, Jakarta, 2008.
- Harun. M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995.
- Hassan Suryono, *Hukum Tata Usaha Negara*, Cetakan I, UNS Press, Surakarta, 2005.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta, 2009, Hlm. 43.

- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi, Cetakan Ke Empat, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Boymedia Publishing, Malang, 2006.
- Josef Riwo Kaho, *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Edisi, cetakan ketiga, PolGov Pisipol UGM, Yogyakarta, 2012.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Pemerintahan*, Cetakan I, Nuansa, Bandung, 2010.
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, 2006.
- M. Sully Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Muchsin, "Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Muh. Jufri Dewa, *Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Cetakan Pertama, Unhalu Press, Kendari, 2012.
- Mujiono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Quran*, Paramadina, Jakarta, 2001.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Cetakan kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
- Mustafa Abu-Sway, *Towards an Islamic Jurisprudence of the Enviromental Fiqh al-Bi'ah Fil-Islam*, Al-Quds University PRESS, Palestine, 1998.
- M.C.Burkens, et.al., *Beginselen van de Democratiische Rechtsstaat*, Kluwer, Deventer, 1997.
- NHT. Siahaan, *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, Erlangga, Jakarta, 1987.
- Nirahua Salmon, *Hukum Perizinan: Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Laut Daerah*, Edisi 1, Cetakan 1, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung Bandar Lampung. 2009.

- \_\_\_\_\_, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998.
- Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 1989.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, bina ilmu, Surabaya, 1987.
- Rachmad Baro, *Teori Hukum*, Cetakan Kedua, Lepkhair Unkhair dan Intan Cendikia, Makassar, 2005.
- RDH. Koesoemahatmadja, *Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1979.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Ridwan, *Hukum Administrasi di Daerah*, Cetakan Pertama, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2009.
- R. Soersono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cetakan Kedelapan, PT Bumi Aksara, Bandung, 2006.
- Saifuddin, Abdul Bari. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*, Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. Jakarta, 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk kelima, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1985.

The Liang Gie, *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1967.

### **Jurnal**

Jurnal Hukum Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret 2003.

Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia: Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) 2, no. 2, 2019.

Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Edisi No. 2, Vol. 47, 2018.

Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia: Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) 2, no. 2, 2019.

Jurnal hukum dan peradilan, Edisi No. 2 Vol. 4, 2015.

Jurnal Majelis: Media Aspirasi Konstitusi, Edisi 10, no. 1, 2018.

Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Edisi No. 2, Vol. 47, 2018.

Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Edisi Nomor 2, Vol. 15, 2021.

Jurnal Tugas Akhir: Yustisia Tirtayasa, Edisi No. 1 Vol. 3, 2023.

### **Tesis**

Syamsul Anwar, *Pengaturan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman di Kabupaten Pelalawan*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban Lingkungan.

Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

Keputusan KEP-02/MENKLH/1/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan.

Keputusan KEP-/MENKLH/11/1991 tentang Baku Mutu Limbah Cair.

### **Data Elektronik**

[http://news.detik.com/berita-jawa - barat/d-5337620/begini - asal - usul-sampahmenumpuk – di - pantai - labuan – pandeglang](http://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5337620/begini-asal-usul-sampahmenumpuk-di-pantai-labuan-pandeglang), Diakses terakhir tanggal 19 November 2023 pada pukul 18.00 WIB

<https://regional.kompas.com/read/2023/05/22/195052378/cerita-di-balik-pantai-teluk-labuan-di-pandeglang-disebut-paling-kotor?page=all>, Diakses terakhir tanggal 19 November 2023.

<https://opendata.pandeglangkab.go.id/dataset/volume-sampah-yang-ditangani-berdasarkan-kecamatan-di-kabupaten-pandeglang-Tahun-2022>, Diakses terakhir tanggal 31 Januari 2024.

<https://www.radarbanten.co.id/2023/05/22/volume-sampah-di-pantai-teluk-labuan-capai-360-ton/>, Diakses terakhir tanggal 31 Januari 2024.

<https://almanhaj.or.id/2515-kaidah-ke-15-tidak-boleh-melakukan-sesuatu-yang-membahayakan.html>, Diakses terakhir tanggal 2 April 2024.

<https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5318197/menyulap-wajah-pantai-teluk-labuan-banten-dari-tumpukan-sampah-hingga-indah-dipandang-mata>, diakses terakhir tanggal 18 Mei 2024.

Vadilla Mutia Zahara, “Pengenalan Potensi Wisata dan Potensi Unggulan Desa Teluk Melalui Pembuatan Video Profil Desa” Terdapat dalam, <https://ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/abdikarya/article/download/1455/887>, diakses terakhir tanggal 18 Mei 2024.

Aisyah Rahayu, Samadi, “Optimalisasi Pengelolaan Sampah Pesisir Sebagai Pendukung Pariwisata Pantai yang Berkelanjutan di Pantai Teluk Kecamatan Labuan,” terdapat dalam. [https://www.researchgate.net/publication/376851982\\_Optimalisasi\\_Pengelolaan\\_Sampah\\_Pesisir\\_Sebagai\\_Pendukung\\_Pariwisata\\_Pantai\\_yang\\_Berkelanjutan\\_di\\_Pantai\\_Teluk](https://www.researchgate.net/publication/376851982_Optimalisasi_Pengelolaan_Sampah_Pesisir_Sebagai_Pendukung_Pariwisata_Pantai_yang_Berkelanjutan_di_Pantai_Teluk), Diakses terakhir tanggal 15 Januari 2024.

Rifat Alhamidi, “Begini Asal-Usul Sampah Menumpuk Di Pantai Labuan,” 2021, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5337620/begini-asal-usul-sampahmenumpuk-di-pantai-labuan-pandeglang>.diakses pada tanggal 22 Agustus 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 4 Februari 2024.

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>, diakses pada tanggal 20 April 2024.

<https://news.detik.com/berita/d-6022794/sampah-menumpuk-di-pasar-pengelolaan-nggak-retribusi-ke-pemkab-pandeglang>, Diakses pada tanggal 2 April 2024.

<https://www.radarbanten.co.id/2023/03/23/ditagih-utang-rp179-juta-direktur-pt-spk-diduga-kabur/2/>, Diakses pada tanggal 2 April 2024.

### **Sumber Lain**

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan,” Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk mencegah Kerusakan Lingkungan.

## LAMPIRAN



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 168/Perpus-S1/20/H/V/2024

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : BELVA SEDAWA HARDOVA  
No Mahasiswa : 20410385  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT BERKAITAN DENGAN PENUMPUKAN SAMPAH DI PESISIR PANTAI DESA TELUK, KECAMATAN LABUAN, KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Mei 2024 M  
19 Dzulqoidah 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

Perlindungan Hukum Bagi  
Masyarakat Berkaitan Dengan  
Penumpukan Sampah Di  
Pesisir Pantai Desa Teluk,  
Kecamatan Labuan, Kabupaten  
Pandeglang, Provinsi Banten

*by* 20410385 Belva Sedawa Hardova

---

**Submission date:** 27-May-2024 03:23PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2389107617

**File name:** pesisir\_pantai\_Teluk,\_Kecamatan\_Labuan,\_Pandeglang,\_Banten.docx (353.38K)

**Word count:** 15529

**Character count:** 106804

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT BERKAITAN  
DENGAN PENUMPUKAN SAMPAH DI PESISIR PANTAI DESA TELUK,  
KECAMATAN LABUAN, KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI  
BANTEN**

**SKRIPSI**



Oleh:

**Belva Sedawa Hardova**

No. Mahasiswa 20410385

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2023/2024**

## Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Berkaitan Dengan Penumpukan Sampah Di Pesisir Pantai Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten

### ORIGINALITY REPORT

<b>20%</b> SIMILARITY INDEX	<b>24%</b> INTERNET SOURCES	<b>11%</b> PUBLICATIONS	<b>9%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------------

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>jurnal.untirta.ac.id</b> Internet Source	<b>4%</b>
<b>2</b>	<b>docplayer.info</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>3</b>	<b>peraturan.bpk.go.id</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>4</b>	<b>dspace.uui.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>5</b>	<b>ojs.unm.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>6</b>	<b>repository.ub.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>Chairussuriyati. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan dalam Pengiriman Barang Berbasis Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023</b> Publication	<b>1%</b>

8	repository.unpas.ac.id Internet Source	1%
9	fh.unsoed.ac.id Internet Source	1%
10	Submitted to Universitas Jambi Student Paper	1%
11	Saharuddin. "Penerapan Hukum Terhadap Akta Kuasa Jual Yang Berlandaskanakta Pengakuan Utang Oleh Notaris Dalam Menjalankan Jabatan (Studi Putusun Perdata Nomor 41/Pdt.G/2020/Pn.Kdi)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	1%
12	konsultasiskripsi.com Internet Source	1%
13	hipatiOSS.blogspot.com Internet Source	1%
14	H., Novitasari S.. "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Batulicin Kalimantan Selatan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	1%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 1%

